

**PEMBATASAN KEWENANGAN KPK DALAM PEMERIKSAAN KASUS  
KORUPSI OLEH DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**‘AISYINA SAILAN ILAL ‘IZZA MURSYID**

**NIM 220203110078**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**PEMBATASAN KEWENANGAN KPK DALAM PEMERIKSAAN KASUS  
KORUPSI OLEH DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**‘AISYINA SAILAN ILAL ‘IZZA MURSYID**

**NIM 220203110078**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2025**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **PEMBATASAN KEWENANGAN KPK DALAM PEMERIKSAAN KASUS KORUPSI OLEH DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau sepenuhnya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Desember 2025




'Aisyina Sailan Ilal 'Izza Mursyid  
NIM 220203110078

## BUKTI KONSULTASI

Nama : 'Aisyina Sailan Ilal 'Izza Mursyid  
 NIM : 220203110078  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)  
 Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H.  
 Judul Skripsi : Pembatasan Kewenangan KPK Dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Oleh Direksi Dan Komisaris BUMN Perspektif Siyasah Dusturiyyah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 10 September 2025	Perbaikan Outline Proposal Skripsi	
2	Selasa, 16 September 2025	Perbaikan Latar Belakang	
3	Jumat, 19 September 2025	Perbaikan Kerangka Teori	
4	Selasa, 30 September 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	Selasa, 11 November 2025	Perbaikan Latar Belakang	
6	Jumat, 14 November 2025	Perbaikan Rumusan Masalah 1	
7	Jumat, 21 November 2025	Perbaikan Bab II	
8	Selasa, 25 November 2025	Perbaikan Pembahasan Rumusan Masalah 1	
9	Jumat, 28 November 2025	Perbaikan Pembahasan Rumusan Masalah 2	
10	Kamis, 04 Desember 2025	Finalisasi penulisan skripsi	

Malang, 05 Desember 2025  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi  
 Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

  
Dr. Musleh Harry, S.H, M.Hum.  
 NIP 196807101999031002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara 'Aisyina Sailan Ilal 'Izza Mursyid NIM: 220203110078 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PEMBATASAN KEWENANGAN KPK DALAM PEMERIKSAAN KASUS KORUPSI OLEH DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 04 Desember 2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



Nur Jannani, S.H., M.H.  
NIP. 198110082015032002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, Dewan Penguji Skripsi saudara 'Aisyina Sailan Ilal 'Izza Mursyid NIM 220203110078 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### PEMBATASAN KEWENANGAN KPK DALAM PEMERIKSAAN KASUS

### KORUPSI OLEH DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN

### PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan

Pada Tanggal : 12 Desember 2025

Dewan Penguji :

1. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 198706202019032013

()  
Ketua

2. Nur Jannani, S.H., M.H.  
NIP. 198110082015032002

()  
Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.  
NIP. 198405202023211024

()  
Penguji Utama

Malang, 12 Desember 2025  
Dekan Fakultas Syariah



UMI SUMBULAH, M.Ag.  
NIP. 198261998032002

## **MOTTO**

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: *fa inna ma'al-usri yusro, inna ma'al- usri yusro.*”

(QS. Al-Insyiroh 94: 5-6)

“Pentingnya menuntut ilmu di masa muda dan jangan menunda-nunda, karena setiap detik berharga dan tidak akan tergantikan.”

(KH Hasyim Asyari)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedih secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Baskara Putra - Hindia)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. UMUM

Penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Pada umumnya mengikuti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia dengan kata asing yang ditulis atau dicetak miring. Penulisan bahasa asing dalam Bahasa Arab mengikuti pedoman transliterasi yang berlaku khusus dalam dunia Internasional. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang ialah menggunakan EYD plus, yakni transliterasi yang didasari pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987 yang lebih lanjut tertuang dalam Buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. KONSONAN

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'



ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

### C. VOKAL

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A

ا	Kasrah	I	I
ا	Dhammah	U	U

Vokal rangkab Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وا	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- هَوْلَ : *haula*

#### D. MADDAH

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
إِـ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
ؤُـ	Dhammah dan wau	U	U dan garis di atas

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

- مَأْتٍ : *mata*
- رَمَى : *rama*

- قِيلَ : *qila*
- يَمُوتُ : *yamutu*

#### E. TA'MARBUTHAH

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhummah, transliterasinya adalah [t] sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*
- الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### F. SYADDAH (TASYDID)

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- رَبَّنَا : *rabbana*
- نَجَّيْنَا : *najjaina*
- الْحَقَّ : *al-ḥaqq*
- الْحَجَّ : *al-ḥajj*

- نِعْمَةٌ : *ni‘mah*
- عُدُوٌّ : *‘aduwwu*

Jika huruf ... *ber-* tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (i), maka ditransliterasi seperti *huruf maddah* (ī).

Contoh:

- عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliy* atau *Aly*)
- عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiy* atau *‘Araby*)

## G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘rifah) dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, kecuali ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf hijaiyah yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

## H. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْمُرُونَنَا : *ta'murūna*
- السَّمَاءُ : *al-samā'u*
- شَيْءٌ : *syai'un*
- أُمِرْتُ : *umirtu*

## **I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA**

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

- Fī ṣilāl al-Qur'ān
- al-Sunnah qabl al-tadwīn
- Al-'Ibarat Fī 'Umum al-Lafz bi khusūs al-sabab

## J. LAFZ AL-JALALAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti *huruf jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilayh* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

- بِالله : billāh

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

- رَحْمَةُ اللهِ : raḥmatullāh

## K. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf Kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh

kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- *Wa ma Muhammadun illa rasul*
- *Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan*
- *Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*
- *Nasir al-Din al-Tus*
- *Abu Nasr al-Farabi*
- *Al-Gazali*
- *Al-Munqiz min al-Dalal*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pembatasan Kewenangan KPK Dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Oleh Direksi Dan Komisaris BUMN Perspektif Siyasa Dusturiyyah**. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasa*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak mudah tanpa petunjuk-Nya serta bantuan dari berbagai pihak berupa do'a, dukungan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasa*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Seluruh Majelis Penguji, yang telah memberikan kritik dan saran serta pengarahan guna menyempurnakan kekurangan pada skripsi ini;



5. Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, arahan dan saran, serta selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau;
6. Ibu Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen wali penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
8. Kedua orang tua penulis, Abah Mursid dan Ibu Nurul Hida Munawaroh, serta keluarga tercinta terima kasih atas segala do'a yang tak henti kepada penulis, dukungan, usaha, dan pengorbanan baik secara fisik maupun materi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik itu dari segi materi, kepenulisan, maupun segi penyajian karena keterbatasan kemampuan penulis. Besar harapan penulis dengan proses belajar selama menjadi mahasiswa menjadikan ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Akhir kata, penulis memohon maaf serta tidak menutup pintu kritik dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini.

Malang, 05 Desember 2025

'Aisyina Sailan Ilal 'Izza Mursyid  
NIM 220203110078

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI .....	xviii
ABSTRAK .....	xx
<i>ABSTRACT</i> .....	xix
ملخص.....	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	12
C. TUJUAN PENELITIAN .....	13
D. MANFAAT PENELITIAN .....	14
E. DEFINISI KONSEPTUAL .....	14
F. METODE PENELITIAN .....	19
G. PENELITIAN TERDAHULU .....	28
H. SISTEMATIKA PENULISAN .....	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	41
A. Teori Kewenangan (Authority Theory) .....	41
B. Teori Keseimbangan dan Pengawasan Kekuasaan.....	42
C. Teori Akuntabilitas Publik .....	44
D. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	46
E. Siyasaah Dusturiyyah.....	51

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
A. Pengaturan Kewenangan KPK dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi yang Melibatkan Direksi dan Komisaris BUMN menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.. .....	55
1. Kedudukan dan Kewenangan KPK dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi.....	56
2. Status Hukum Direksi dan Komisaris BUMN serta Implikasinya terhadap Kewenangan KPK.....	65
3. Implikasi Pembatasan Kewenangan KPK dalam Penegakan Hukum Korupsi di BUMN.....	73
B. Analisis perspektif Siyasah Dusturiyyah terhadap Pembatasan Kewenangan KPK terhadap Direksi dan Komisaris BUMN dalam UU No 1 Tahun 2025. ....	81
1. Prinsip Amanah dan Hisbah dalam Pengawasan Harta Publik.....	82
2. Analisis Pembatasan Kewenangan KPK dalam Persperktif Siyasah Dusturiyyah dan Keadilan.....	87
BAB IV PENUTUP .....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	116

## ABSTRAK

‘Aisyina Sailan Ilal ‘Izza Mursyid. 220203110078. “Pembatasan Kewenangan KPK Dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Oleh Direksi Dan Komisaris BUMN Perspektif Siyasah Dusturiyyah.” Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2025. Pembimbing Nur Jannani, S.HI., M.H.

---

**Kata Kunci:** KPK, Korupsi, BUMN, Direksi dan Komisaris, Pembatasan Kewenangan, Siyasah Dusturiyyah.

Pembatasan kewenangan KPK dalam pemeriksaan kasus korupsi Direksi dan Komisaris BUMN akibat UU No. 19 Tahun 2019 dan Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 berdampak pada terbatasnya proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta menimbulkan kekhawatiran melemahnya pengawasan dan meningkatnya potensi intervensi politik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kewenangan KPK dalam pemeriksaan kasus korupsi yang melibatkan Direksi dan Komisaris BUMN berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan (2) Menganalisis pembatasan kewenangan KPK terhadap Direksi dan Komisaris BUMN dari perspektif Siyasah Dusturiyyah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pengelolaan sumber bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan KPK dalam pemeriksaan kasus korupsi yang melibatkan Direksi dan Komisaris BUMN mengalami pembatasan signifikan pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 dan penegasannya dalam Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN bukan lagi penyelenggara negara, sehingga secara yuridis mempersempit dasar kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, 2) Pembatasan kewenangan KPK tidak sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyyah yakni amanah, keadilan, hisbah, dan perlindungan harta public karena berpotensi melemahkan pengawasan terhadap pengelolaan kekayaan umat, khususnya di BUMN. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi dan penataan ulang regulasi agar selaras dengan prinsip masalah publik dan supremasi hukum.

## ***ABSTRACT***

‘Aisyina Sailan Ilal ‘Izza Mursyid. 220203110078. “Limitations on the KPK's Authority in Investigating Corruption Cases by BUMN Directors and Commissioners from a Siyasah Dusturiyyah Perspective.” Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah). Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang 2025. Advisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.

---

**Keywords:** KPK, Corruption, State-Owned Enterprises, Directors and Commissioners, Limitations on Authority, Siyasah Dusturiyyah.

The limitation of the KPK's authority in examining corruption cases involving BUMN Directors and Commissioners due to Law No. 19 of 2019 and Article 9G of Law No. 1 of 2025 has an impact on limiting the investigation, inquiry, and prosecution processes, and raises concerns about weakening supervision and increasing the potential for political intervention. This study aims to: (1) Analyze the KPK's authority in examining corruption cases involving BUMN Directors and Commissioners based on laws and regulations in Indonesia, and (2) Analyze the limitations of the KPK's authority towards BUMN Directors and Commissioners from the perspective of Siyasah Dusturiyyah.

This research is a normative juridical legal research with a statutory and conceptual approach. The legal sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through literature review. Legal source management is carried out through inventory, classification, and systematization of legal materials, then analyzed descriptively and analytically using qualitative analysis methods.

The results of the study indicate that 1) The regulation of the authority of the KPK in examining corruption cases involving Directors and Commissioners of State-Owned Enterprises has experienced significant restrictions after the enactment of Law No. 19 of 2019 and its confirmation in Article 9G of Law No. 1 of 2025. This provision states that Directors and Commissioners of State-Owned Enterprises are no longer state administrators, thus legally narrowing the basis of the KPK's authority in conducting investigations, inquiries, and prosecutions of corruption crimes within the BUMN environment. This condition has an impact on reducing the effectiveness of supervision and law enforcement regarding the management of separated state assets, 2) Limiting the KPK's authority is inconsistent with the principles of Siyasah Dusturiyyah, namely trustworthiness, justice, hisbah (religious responsibility), and protection of public assets, as it has the potential to weaken oversight of the management of public wealth, particularly in state-owned enterprises. Therefore, an evaluation and restructuring of regulations are needed to align them with the principles of public interest and the rule of law.

## ملخص

قضايا في التحقيق في الفساد مكافحة هيئة سلطة تقييد" ٢٢٠٢٠٣١١٠٠٧٨. مرسى عزة إلى سيلان عائشة برنامج. أطروحة. "الدستورية السياسة منظور من للدولة المملوكة الشركات ومفوضي مديري قبل من الفساد الحكومية الإسلامية إبراهيم مالك مولانا جامعة. الشريعة كلية. (السياسة) الحكومي الدستوري القانون دراسة ح.م، إ.ح.س، جناني نور: المشرف. ٢٠٢٥، مالانج في

---

الحد، والمفوضون المديرون، المالية الفساد مكافحة هيئة، الفساد، الفساد مكافحة لجنة: **المفتاحية الكلمات** الدستورية السياسة، السلطة من

مديري تشمل التي الفساد قضايا في التحقيق في (ك.ب.ك) الفساد مكافحة هيئة صلاحيات تقييد إن رقم ١ القانون من ٩ ج والمادة ٢٠١٩ رقم ١٩ السنة القانون بموجب (بومن) للدولة المملوكة الشركات ومفوضي إضعاف بشأن مخاوف ويثير، القضائية والملاحقة والاستجواب التحقيق عمليات على يؤثر، ٢٠٢٥ لسنة الفساد مكافحة هيئة صلاحيات تحليل (١): إلى الدراسة هذه تهدف. السياسي التدخل احتمالية وزيادة الرقابة استنادًا (بومن) للدولة المملوكة الشركات ومفوضي مديري تشمل التي الفساد قضايا في التحقيق في (ك.ب.ك) الفساد مكافحة هيئة صلاحيات على المفروضة القيود تحليل (٢) و، إندونيسيا في واللوائح القوانين إلى التجارية السياسة منظور من (بومن) للدولة المملوكة الشركات ومفوضي مديري تجاه (ك.ب.ك).

مواد من القانونية المصادر تتكون. ومفاهيمي تشريعي منهج ذو معياري قانوني بحث هو البحث هذا جرد خلال من القانونية المصادر إدارة تتم. الأدبيات مراجعة خلال من جمعت وثائق وثائق أولية قانونية النوعي التحليل أساليب باستخدام وتحليلًا وصفيًا تحليلها ثم، القانونية المواد وتنظيم وتصنيف.

قضايا في التحقيق في الفساد مكافحة هيئة صلاحيات شهدت (١): يلي ما إلى الدراسة نتائج تشير ٢٠١٩ لسنة ١٩ رقم القانون سن بعد كبيرة قيودًا للدولة المملوكة الشركات ومفوضي مديري تشمل التي الفساد الشركات ومفوضي مديري أن على المادة هذه وتنص. ٢٠٢٥ رقم السنة القانون من ج ٩ المادة في وتأكيد إجراء في الفساد مكافحة هيئة صلاحيات نطاق يضيق مما، حكوميين مسؤولين يعودوا لم للدولة المملوكة الوضع هذا ويؤثر. للدولة المملوكة الشركات في الفساد لجرائم القضائية والملاحقات والاستفسارات التحقيقات لا تتوافق قيود سلطة (٢). المفصولة الدولة أصول بإدارة يتعلق فيما القانون وإنفاذ الرقابة فعالية على سلبًا هيئة مكافحة الفساد مع مبادئ السياسة العامة، وهي الأمانة والعدل والحساب وحماية الأصول العامة، لأنها قد تُضعف الرقابة على إدارة الأصول العامة، لا سيما في الشركات المملوكة للدولة. لذلك، هناك حاجة إلى تقييم وإعادة هيكلة اللوائح لتتوافق مع مبادئ المصلحة العامة وسيادة القانون.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi juga menjadi bagian integral dari sistem hukum di Indonesia. KPK berperan penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara, termasuk di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).<sup>1</sup> Korupsi di Indonesia tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan politik.<sup>2</sup> Korupsi dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, memperlebar kesenjangan sosial, dan mengurangi kualitas layanan publik.

Korupsi juga dapat merusak citra Indonesia di mata internasional, yang berdampak pada investasi asing dan hubungan diplomatik.<sup>3</sup> KPK merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi dan wewenang dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk di bagian BUMN sebelum adanya pembatasan dalam UU terbaru

---

<sup>1</sup> Rike Hevi Yudiastari, *Tinjauan Hukum Keuangan Negara di Lingkup BUMN Persero serta Penyelesaian terhadap Problematika Tindak Pidana Korupsi*, 2022.

<sup>2</sup> Nurannisa Salsadila dkk., "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2023): 9, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048>.

<sup>3</sup> Rahmat Aiman, "Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2024): 16–30, <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170>.

mengenai pembatasan direksi dan komisaris di BUMN.<sup>4</sup> UU KPK berperan sebagai ketentuan bersifat khusus mengenai hukum acara peradilan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK.

KPK yang pendiriannya berlandaskan landasan yuridis UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK seperti yang diterapkan pada Pasal 3 adalah “Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.<sup>5</sup> Statement tersebut mengandung pengertian bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun seperti dari Lembaga eksekutif, Lembaga legislatif dan Lembaga yudikatif, serta pihak lainnya yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.<sup>6</sup>

KPK dibentuk sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar amanat tersebut, pada tanggal 27 Desember 2002 disahkanlah UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Saat UU No.30 Tahun 2002 telah mengalami perubahan kedua menjadi UU No. 19 Tahun 2019 atau dikenal dengan UU

---

<sup>4</sup> Adam Khafi Ferdinand dkk., “Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 111–28, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2006>.

<sup>5</sup> Juandra Juandra dkk., “Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU TIPIKOR,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 442–60, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235>.

<sup>6</sup> Paulina Y Amtiran dan Aldarine Molidya, “Pengelolaan Keuangan Negara,” *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)* 12, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693>.



KPK. UU KPK yang terbaru ini mulai berlaku setelah disahkan oleh DPR dan Pemerintah pada tanggal 17 September 2019.<sup>7</sup>

Pengawasan terhadap direksi dan komisaris BUMN menjadi sangat penting mengingat posisi strategis mereka dalam pengelolaan aset negara dan pelayanan publik. Secara umum, penyelenggara negara adalah pihak yang menjalankan fungsi pemerintahan dan pengelolaan negara, sehingga mereka wajib diawasi untuk mencegah praktik korupsi dan menjaga integritas.<sup>8</sup> KPK sebagai lembaga independen dibentuk untuk memberantas korupsi dengan fokus pada penyelenggara negara, termasuk pejabat publik dan pengelola BUMN.<sup>9</sup> Namun, dalam perkembangan terakhir, terdapat perubahan regulasi yang menyatakan bahwa direksi dan komisaris BUMN bukan lagi termasuk penyelenggara negara, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai ruang lingkup pengawasan KPK.

Peran BUMN sebagai pengelola aset publik membuat setiap dugaan penyimpangan di tubuh BUMN bukan sekadar persoalan korporasi biasa, melainkan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan melibatkan kepentingan publik. Oleh karena itu, mekanisme pemeriksaan mulai dari tahap penyelidikan (pengumpulan bukti awal) hingga penyidikan (penetapan tersangka dan pengumpulan bukti formal) menjadi

---

<sup>7</sup> “U KPK Baru Berlaku, Ini Pasal-pasal yang Mulai Aktif,” t.t., diakses 27 Agustus 2025, <https://news.detik.com/berita/d-4748948/uu-kpk-baru-berlaku-ini-pasal-pasal-yang-mulai-aktif>.

<sup>8</sup> I Gede Sujana dan I Wayan Kandia, “Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia,” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): 56–62, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67>.

<sup>9</sup> “Kasus Korupsi di Lingkungan BUMN: Marak dan Rawan pada Sektor Finansial,” t.t., diakses 27 Agustus 2025, <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-lingkungan-bumn-marak-dan-rawan-pada-sektor-finansial>.

tahap krusial untuk memastikan akuntabilitas dan upaya penegakan hukum yang efektif. Dari perspektif normatif, KPK<sup>10</sup> mempunyai mandat untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK yang mengatur kewenangannya dalam praktik pemeriksaan, KPK menerapkan standar terbukanya indikasi korupsi, unsur penyelenggara negara, dan bukti kerugian negara sebelum menaikkan status perkara.<sup>11</sup>

Dinamika legislasi dan interpretasi mengubah medan pemeriksaan praktis KPK terhadap kasus BUMN. Munculnya ketentuan-ketentuan dalam revisi UU BUMN yang dinilai menyatakan bahwa anggota direksi dan komisaris BUMN “bukan penyelenggara negara” menimbulkan perdebatan apakah KPK masih memiliki landasan hukum yang sama kuat untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka sebuah isu yang langsung berdampak pada langkah-langkah pemeriksaan seperti pemanggilan formal, penyidikan, dan penuntutan. Praktisi hukum dan akademisi telah mengkritik kemungkinan terjadinya kekosongan hukum ini karena berisiko melemahkan akuntabilitas pejabat yang mengelola sumber daya publik.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Afrieni, Salsa. Kewenangan KPK dalam pengusutan kasus korupsi oleh TNI pasca putusan MK nomor 87/PUU-XXI/2023 perspektif Good Governance Al-Ghazali. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/76707>

<sup>11</sup> Ariance Boboy dkk., “Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 1 (2021): 53–75, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i1.17>.

<sup>12</sup> Beni Kurnia Illahi dan Muhammad Ikhsan Alia, “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 3, no. 2 (2017): 37–78, <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.102>.

KPK memiliki fungsi utama sebagai lembaga yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Wewenang KPK meliputi : Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap aparat penegak hukum lain dalam pemberantasan korupsi. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan pencegahan seperti edukasi, pengawasan, dan pembinaan integritas. Memiliki kewenangan khusus seperti penyadapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan sesuai ketentuan hukum. Kewenangan ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang menegaskan bahwa KPK berwenang menangani perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara.<sup>13</sup>

Revisi Undang-Undang BUMN terbaru, terdapat Pasal 9g UU No. 1 Tahun 2025 bahwa direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan lagi termasuk penyelenggara negara. Hal ini berarti KPK tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengawasi dan menindak mereka sebagai penyelenggara negara dalam konteks korupsi.<sup>14</sup> Implikasi dari perubahan ini cukup signifikan, yaitu : KPK harus mencari pendekatan baru dalam pengawasan dan penindakan korupsi di BUMN karena tidak bisa lagi menggunakan dasar hukum sebagai penyelenggara negara.

---

<sup>13</sup> Ahmad Faiz Alamsyah dan Ayu Widia Pertiwi, Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan, 2025.

<sup>14</sup> Mohamad Hidayat Muhtar, "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum," *Jambura Law Review* 1, no. 1 (2019): 68–93, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>.

Revisi UU BUMN melalui Pasal 9g UU No.1 Tahun 2025 membawa perubahan mendasar terhadap status hukum Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN yang tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Sebelumnya, organ BUMN dipandang sebagai penyelenggara negara secara fungsional karena menjalankan fungsi publik strategis dan mengelola kekayaan negara, sehingga menjadi dasar kewenangan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi. Perubahan status ini berimplikasi langsung pada pembatasan kewenangan KPK dalam melakukan pengawasan dan penindakan korupsi di lingkungan BUMN, sehingga menimbulkan perdebatan yuridis terkait konsistensi kebijakan hukum tersebut dengan prinsip akuntabilitas publik dan efektivitas pemberantasan korupsi.<sup>15</sup>

Potensi risiko korupsi di BUMN tetap tinggi, sehingga pengawasan internal dan mekanisme lain harus diperkuat. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pengawasan terhadap BUMN menjadi lemah dan berpotensi membuka celah korupsi yang sulit ditindak oleh KPK. Diperlukan sinergi antara KPK, aparat penegak hukum lain, dan mekanisme tata kelola internal BUMN untuk menjaga integritas dan transparansi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Habibie, Muhammad Mirza, Yuliani Catur Rini, and Kartika Winkar Setya. "Business Judgment Rule in the Amendment of the State-Owned Enterprises Law." *Jurnal Hukum In Concreto* 4.2 (2025): 271-285.

<sup>16</sup> Nelvia Roza, "Problematika Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 41–54, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art4>.

Ketika BUMN di Indonesia semakin besar porsi perannya dalam perekonomian negara, dan sekaligus mendapatkan tugas kewajiban pelayanan publik sesuai amanah undang-undang. Dalam praktik berbisnisnya, tidak jarang mereka (pegawai dan pimpinan) menghadapi aktivitas dilematis berupa menerima sebuah gratifikasi yang biasanya lazim diterima dalam kegiatan bisnis.<sup>17</sup> Padahal pegawai dan pimpinan perusahaan negara, dalam posisinya adalah termasuk sebagai salah satu penyelenggara negara. Mereka bekerja berkaitan dan dekat dengan fasilitas beserta uang dari negara di dalamnya. Sementara, ongkos gratifikasi oleh seorang pemberi dimasukkan sebagai biaya atau variabel tambahan dalam sebuah produknya.<sup>18</sup>

BUMN di Indonesia selesai mengalami transformasi signifikan dan memegang peran sangat strategis dalam perekonomian nasional. Peran BUMN tidak hanya terbatas sebagai pelaksana kegiatan ekonomi semata, melainkan juga menjadi instrumen penting kebijakan pemerintah guna mencapai tujuan pembangunan nasional.<sup>19</sup> Melalui kepemilikan negara, BUMN menjadi instrument bagi negara untuk memberikan pelayanan publik, memajukan sektor-sektor strategis yang kurang diminati swasta, dan secara umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>17</sup> Jerimas Pelokilla, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia," *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24–28, <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>.

<sup>18</sup> Stefani Lidia Fanil Syaufanil dkk., "Memperkuat Fondasi Negara Hukum di Indonesia," *Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2024): 163–66, <https://doi.org/10.37253/se.v2i3.9289>.

<sup>19</sup> Rizki Wijayanti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, t.t.

Harapan besar terhadap kinerja BUMN, terdapat permasalahan hukum dan tata kelola yang kerap menjadi polemik, khususnya terkait persoalan tumpang tindih rezim hukum publik dan privat ketika perusahaan tersebut mengalami kerugian. Korupsi di BUMN sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pengelolaan sumber daya yang tidak transparan, yang dapat merugikan kepentingan publik. Dengan adanya pembatasan kewenangan KPK, tantangan dalam penegakan hukum semakin kompleks, dan hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Fungsi pengawasan dan monitoring juga harus diperkuat baik secara internal maupun eksternal.<sup>20</sup> Secara internal, Direksi dan satuan pengawas internal BUMN aktif memantau dan menganalisis perilaku pegawai serta melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan sistem kerja secara menyeluruh. Secara eksternal, pengawasan melibatkan masyarakat, Ombudsman, serta DPR atau DPRD melalui mekanisme pengaduan dan pelaporan praktik korupsi. Selain itu, pemanfaatan layanan publik elektronik sangat penting sebagai sarana transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan, sehingga mengurangi peluang terjadinya korupsi.<sup>21</sup> Dengan menerapkan langkah-langkah ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-

---

<sup>20</sup> Aziz, Moh. Konseptualisasi Badan Pengawas Eksternal untuk mengatasi Tindak Pidana di Pondok Pesantren perspektif Hukum Responsif dan Siyash Idariyah. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/70955>.

<sup>21</sup> I Made Sila, "Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *JOCER: Journal of Civic Education Research* 2, no. 1 (2024): 8–14, <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.49>.

Undang BUMN dan Undang-Undang Pelayanan Publik, diharapkan pencegahan korupsi di sektor BUMN dapat berjalan secara efektif dan terpadu.<sup>22</sup>

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Dari perspektif Siyasah Dusturiyyah, yang merupakan cabang ilmu hukum Islam yang membahas tentang tata negara, politik, dan konstitusi dalam kerangka syariat, pembatasan kewenangan KPK ini dapat dianalisis sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip Islam dalam sistem hukum positif. Siyasah Dusturiyyah menekankan pada keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak rakyat, serta perlindungan terhadap kepentingan umum (masalah mursalah).

Konteks pembatasan terhadap KPK dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah intervensi yang berlebihan terhadap entitas negara seperti BUMN, yang dianggap sebagai wakil kepentingan umat (khilafah) dalam ekonomi. Namun, perspektif ini juga mengkritik jika pembatasan tersebut justru melindungi koruptor, yang bertentangan dengan prinsip keadilan (adl) dan pencegahan kerusakan (mafsadah) dalam Islam. Kajian

---

<sup>22</sup> Nibraska Aslam, "Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 359–72, <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.818>.

ini relevan karena Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim perlu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam hukum anti-korupsi, sambil mempertimbangkan konteks konstitusi Pancasila.

Perspektif Siyasah Dusturiyah, yaitu teori pemerintahan dan kekuasaan dalam Islam yang menekankan prinsip keadilan dan amanah dalam pengelolaan kekuasaan negara, pembatasan kewenangan KPK ini menjadi persoalan mendasar. Menurut Siyasah Dusturiyah, setiap penyelenggara negara termasuk pejabat BUMN memiliki tanggung jawab moral dan hukum sebagai amanah untuk mengelola kekayaan dan sumber daya negara secara adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembatasan kewenangan pemberantasan korupsi di kalangan pejabat BUMN bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>23</sup>

Negara memiliki kewajiban untuk menjaga harta umum dan mencegah kerusakan yang dapat timbul dari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Pembatasan kewenangan KPK yang menyatakan bahwa direksi dan komisaris BUMN bukan penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 BUMN Tahun 2025, berpotensi melemahkan fungsi pengawasan dan pemberantasan korupsi, sehingga bertentangan dengan prinsip hisbah dalam Islam yang menuntut adanya pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan harta umat.

---

<sup>23</sup> Tri Astuti Handayani dan Andrianto Prabowo, "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.



Siyasah Dusturiyyah menekankan pentingnya kewenangan pengawas yang independent dan kuat untuk berjalan sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Pembatasan kewenangan KPK dapat mengurangi efektivitas pengawasan terhadap praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merugikan negara dan masyarakat luas. Hal ini bertentangan dengan doktrin masalah mursalah yang mengedepankan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama hukum dan kebijakan publik dalam Islam.<sup>24</sup>

Pengawasan kewenangan terhadap direksi dan komisaris BUMN menjadi penting karena kedudukan mereka yang strategis dalam pengelolaan aset negara dan pelayanan publik. Sebelumnya, direksi dan komisaris BUMN dianggap sebagai penyelenggara negara sehingga berada dalam pengawasan KPK untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan transparansi serta akuntabilitas. KPK memiliki fungsi utama sebagai lembaga independen yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, termasuk di lingkungan BUMN, dengan wewenang melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai ketentuan hukum. Namun, dalam pembaruan Undang-Undang BUMN, khususnya Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025, dinyatakan

---

<sup>24</sup> Saifullah, Saifullah, Mustafa Lutfi, and Abdul Azis. "Transformasi nilai-nilai hukum Islam dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi perspektif teori hukum integratif." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12.1 (2020): 1-16. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah...>

bahwa anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan lagi termasuk penyelenggara negara.<sup>25</sup>

Menimbulkan implikasi signifikan terhadap kewenangan KPK dalam mengawasi dan menindak korupsi di BUMN, karena secara hukum KPK tidak lagi memiliki dasar untuk mengawasi mereka sebagai penyelenggara negara. Selain itu, pemisahan fungsi antara direksi yang menjalankan operasional dan komisaris yang melakukan pengawasan internal diatur lebih tegas untuk memperkuat tata kelola perusahaan dan mencegah konflik kepentingan. Implikasi dari perubahan ini menuntut penyesuaian mekanisme pengawasan dan penegakan hukum agar tetap efektif dalam mencegah korupsi di BUMN.<sup>26</sup>

Perspektif Siyasa Dusturiyyah, pembatasan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak menghambat upaya pemberantasan korupsi dan menjaga kemaslahatan umat secara menyeluruh. Dengan demikian penelitian ini berjudul **“PEMBATASAN KEWENANGAN KPK DALAM PEMERIKSAAN KASUS KORUPSI OLEH DIREKSI DAN KOMISARIS BUMN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>25</sup> Rike Hevi Yudiastari, *Tinjauan Hukum Keuangan Negara Di Lingkup Bumn Persero Serta Penyelesaian Terhadap Problematika Tindak Pidana Korupsi*, 2022.

<sup>26</sup> Ayu Kholifah, *IMPLIKASI YURIDIS BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK BAGI KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS ATAS KERUGIAN BUMN*, 53 (2023).

1. Bagaimana pengaturan kewenangan KPK dalam pemeriksaan kasus korupsi yang melibatkan Direksi dan Komisaris BUMN menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyyah terhadap pembatasan kewenangan KPK terhadap Direksi dan Komisaris BUMN dalam UU No 1 Tahun 2025 ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaturan kewenangan KPK dalam proses pemeriksaan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi yang melibatkan Direksi dan Komisaris BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menentukan batasan dan implikasi hukum dari pengaturan tersebut.
2. Untuk menganalisis pembatasan kewenangan KPK terhadap Direksi dan Komisaris BUMN dalam UU No 1 Tahun 2025 melalui perspektif Siyasah Dusturiyyah, serta menilai kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam khususnya terkait keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan harta publik.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini peneliti diharapkan semua pihak yang membaca atau terlibat dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, berikut manfaat dari penelitian ini :

1. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara terkait kewenangan antikorupsi terhadap BUMN. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi pemikiran dalam mengkaji integrasi antara hukum positif dan hukum islam melalui pendekatan Siyash Dusturiyyah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun atau mengevaluasi regulasi terkait kewenangan KPK terhadap BUMN, agar tetap menjamin efektivitas pemberantasan korupsi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan Masyarakat dalam memahami isu pembatasan kewenangan KPK dalam perspektif hukum nasional dan keislaman.

#### **E. DEFINISI KONSEPTUAL**

Definisi konseptual adalah penjelasan atau pengertian suatu konsep berdasarkan kerangka teori atau pemahaman ilmiah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang makna dan ruang lingkup konsep tersebut. Definisi ini biasanya bersifat abstrak dan

menjelaskan karakteristik utama yang membedakan konsep tersebut dari konsep lain yakni sebagai berikut :

### **Kewenangan**

Kewenangan dapat dipahami sebagai hak dan legitimasi hukum yang diberikan kepada lembaga atau pejabat negara untuk bertindak, mengambil keputusan, serta menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Hukum Administrasi, kewenangan dapat lahir melalui atribusi (pemberian langsung dari UU), delegasi (pelimpahan dari lembaga yang lebih tinggi), atau mandat (penugasan untuk dan atas nama pemberi kewenangan).

Kewenangan menjadi penting karena berkaitan dengan peran KPK sebagai lembaga independen yang secara hukum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Namun, dengan adanya Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menyatakan bahwa direksi dan komisaris BUMN bukan lagi penyelenggara negara, ruang lingkup kewenangan KPK mengalami pembatasan.<sup>27</sup>

### **Korupsi**

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu yang pada akhirnya merugikan keuangan maupun perekonomian

---

<sup>27</sup> Rimbawa, I. Made Artha. "Kewenangan KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yustitia* 15.2 (2021): 87-93., t.t.

negara. Secara konseptual, korupsi merupakan bentuk *operational deviation*, yaitu penyimpangan dari prosedur, aturan, dan norma institusional yang seharusnya dijalankan oleh pejabat atau pihak yang memegang amanah publik.

Tindak korupsi tidak hanya dipahami sebagai perilaku ilegal, tetapi juga sebagai pelanggaran etika dan moral karena merusak integritas lembaga serta kepercayaan masyarakat. Korupsi dijelaskan sebagai perilaku menyimpang pejabat publik yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian publik. Dengan demikian, korupsi dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta menjadi ancaman terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan aset negara seperti pada BUMN.<sup>28</sup>

### **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga melayani kepentingan publik,

---

<sup>28</sup> Ilmi Farikhoh dan Anis Chariri, "Korupsi Di Sektor Publik : Tinjauan Literatur Sistematis Dan Analisis Bibliometrik," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 63–76, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.8666>.

mengelola sektor-sektor strategis, dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional.

BUMN penting karena menjadi pengelola kekayaan negara, sehingga direksi dan komisarisnya seharusnya tetap tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan hukum. Namun, dengan adanya UU No. 1 Tahun 2025 Pasal 9G, direksi dan komisaris BUMN tidak lagi dipandang sebagai penyelenggara negara, yang berimplikasi pada berkurangnya kewenangan KPK dalam mengawasi mereka.<sup>29</sup>

#### Direksi dan Komisaris

Direksi dan Komisaris BUMN memiliki peran strategis dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan yang menggunakan kekayaan negara. Direksi bertanggung jawab menjalankan operasional dan mengambil keputusan bisnis, sedangkan Komisaris mengawasi serta memberi nasihat agar pengelolaan perusahaan berjalan sesuai aturan. Meskipun keduanya memegang peranan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas atas aset publik, UU No. 1 Tahun 2025 Pasal 9g menetapkan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN bukan lagi penyelenggara negara.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Daffa, Adika Reyhan, and Eliada Herwiyanti. "Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia." *Economics and Digital Business Review* 4.2 (2023): 217-230., t.t.

<sup>30</sup> Dyah Anggraeni Purnomo dkk., "Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Kepemilikan Publik Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan BumN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)," *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.30595/ratio.v2i2.10375>.

Konsekuensinya, KPK tidak dapat melakukan pengawasan dan penindakan langsung terhadap mereka seperti sebelumnya, kecuali apabila terdapat bukti kerugian negara. Hal ini memunculkan potensi celah pengawasan karena meskipun tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara, Direksi dan Komisaris tetap berhubungan erat dengan pengelolaan keuangan publik yang seharusnya tunduk pada prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>31</sup>

#### Siyasah Dusturiyyah

Siyasah Dusturiyyah penting karena berkaitan langsung dengan persoalan kewenangan, direksi, komisaris, dan BUMN. Pembatasan kewenangan KPK terhadap direksi dan komisaris BUMN dinilai tidak sejalan dengan prinsip hisbah dalam Islam yang menuntut adanya pengawasan kuat terhadap pengelolaan harta publik. Meskipun menurut UU No. 1 Tahun 2025 Pasal 9G direksi dan komisaris BUMN tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara.<sup>32</sup>

Siyasah Dusturiyyah bukan hanya berbicara tentang struktur politik, tetapi juga tentang nilai-nilai konstitusional Islam yang menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Siyasah Dusturiyyah digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menelaah pembatasan kewenangan KPK sebagai bentuk penerapan

---

<sup>31</sup> Permana, Frans Dika, and Vanica Serly. "Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Kemampuan Memprediksi Financial Distress: Studi pada Perusahaan BUMN." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3.4 (2021): 908-921., t.t.

<sup>32</sup> Mastori Mastori, "DIALEKTIKA PEMIKIRAN DAKWAH POLITIK DI INDONESIA (ERA REFORMASI)," *Jurnal Dakwah* 20, no. 1 (2020): 154–86, <https://doi.org/10.14421/jd.1439>.



prinsip pembatasan kekuasaan dan pengawasan dalam sistem ketatanegaraan modern menurut perspektif Islam.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan sebagai upaya mencari kebenaran melalui studi penelitian yang diawali dengan pemikiran yang bertumbuh menjadi rumusan masalah yang akan menghasilkan hipotesis awal. Dengan bantuan dari kajian penelitian terdahulu yang selanjutnya data-data tersebut diolah dan dianalisis sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. Metodologi penelitian merupakan sebuah langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan atau manfaat tertentu.<sup>33</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada kajian penerapan norma dan juga kaidah yang ada pada hukum positif. Namun demikian, penelitian kepustakaan tidak saja terhadap bahan perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga bahan-bahan dan aturan

---

<sup>33</sup> Hasan Syahrizal dan M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

perundang undangan dari berbagai negara dan konvensi-konvensi yang mengatur tindakan sejenisnya.<sup>34</sup>

Peneliti menganalisis pembatasan kewenangan KPK terhadap direksi dan komisaris BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan perspektif Siyasah Dusturiyyah. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena tidak hanya menjelaskan isi norma hukum, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap pemberantasan korupsi serta menilainya dari perspektif hukum Islam.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti terdapat dua jenis pendekatan yang digunakan peneliti pada penelitiannya yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>35</sup>

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)**

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan isu hukum atau permasalahan yang akan dianalisis karena aturan hukum yang akan menjadi titik fokus atau

---

<sup>34</sup> Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021), 5 <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/16455>.

<sup>35</sup> Djulaeka and Devi Rahayu, Metode Penelitian Hukum (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019) hlm. 36.

tema sentral suatu penelitian. Sebuah penelitian normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan sebab yang akan diteliti merupakan aturan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian.

Aturan hukum akan dijadikan sebagai fokus penelitian. Penelitian ini akan menelaah tentang perundang-undangan, khususnya UUD 1945, UU BUMN, UU Tipikor, UU KPK, UU Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Kejaksaan RI, UU Polri . Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma hukum yang mengatur pembatasan kewenangan KPK terhadap direksi dan komisaris BUMN.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang dilakukan apabila peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan karena belum atau tidak memiliki aturan hukum untuk masalah yang diteliti. Apabila peneliti mengacu pada peraturan tersebut, maka ia tidak akan menemukan pengertian yang ia cari. Hanya mendapatkan makna yang bersifat general yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum. Jika berpaling pada ketentuan-ketentuan lain juga tidak akan ditemukan. Oleh

karena itu, peneliti harus membangun suatu konsep yang dijadikan acuan dalam penelitiannya.

Penelitian ini penulis memasukkan perspektif Siyasah Dusturiyyah dalam hukum Islam, guna mengkaji prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan masalah sebagai dasar etika dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai peraturan dari segi hukum positif, tetapi juga dari dimensi etika dan moral Islam, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

### **3. Sumber Penelitian Hukum**

Penelitian hukum normatif memiliki tiga metode didalam pengumpulan data diantaranya adalah studi pustaka, studi dokumen dan studi arsip. Sumber data yang dipakai pada penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen (*library reseach*) secara komprehensif terhadap sumber kepustakaan. Beberapa jenis bahan hukum diantaranya ialah :

#### **a) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, serta catatan hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer berperan sebagai data utama yang bersumber dari literatur

hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang dan bersifat mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum, Pasal 28D tentang perlindungan hukum, dan Pasal 33 ayat (3) tentang cabang produksi penting dikuasai negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK);
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN (khususnya Pasal 9G dan Pasal 4B) yang menjadi fokus penelitian karena membatasi kewenangan KPK;

- 7) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
- 8) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas dan mengulas bahan primer. Penelitian ini yang dijadikan rujukan sebagai bahan hukum Primer adalah buku, karya ilmiah jurnal, artikel, ataupun situs dan website yang memuat bahan hukum dan jenis-jenis tulisan lainnya. Bahan hukum sekunder pada penelitian kali ini diantaranya :

- 1) Buku-buku Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum Korporasi, dan Hukum Islam;
- 2) Artikel jurnal hukum, misalnya :
  1. Firwanda Sandi Pradipta & Ermania Widjajanti,  
*Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam*

*Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No. 1 Tahun 2025 (2025);*

2. Rasji, Yuniati, & Zayyan Syafiqah Aggistri, *Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut UU No. 1 Tahun 2025 (2025);*  
dan

3. Rahmad Alan Kurniawan dkk., *Analisis Delik Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan BUMN (2025).*

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum tambahan yang berfungsi mendukung bahan hukum primer maupun sekunder dengan memberikan arahan atau rujukan dalam bidang hukum. Jenis bahan ini dapat berupa abstrak peraturan perundang-undangan, biografi tokoh hukum, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan lain sebagainya yang berguna untuk melengkapi serta menunjang penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan meliputi sumber berita, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, serta kamus hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan memberikan definisi istilah maupun kalimat.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Mendapat data yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini maka peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan (*library reseach*). Proses pengumpulan bahan hukum disini dilakukan melalui perundang-undangan yang dapat diakses di website resmi pemerintah. Sedangkan data yang berasal dari hasil penelitian hukum atau jurnal penelitian ini diperoleh dari internet pada masing-masing website jurnal yang bersangkutan. Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini juga dilakukan melalui buku-buku hukum yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun koleksi pribadi. Pengumpulan data tersebut memiliki peran penting terhadap isu yang dibahas, karena informasi yang terkumpul nantinya akan digunakan sebagai dasar analisis untuk mencapai hasil penelitian yang diharapkan.<sup>36</sup>

#### **5. Metode Pengelolaan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta artikel diolah oleh peneliti dengan cara menguraikan dan mengaitkannya sehingga tersaji dalam tulisan yang lebih terstruktur untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju persoalan konkret yang diteliti. Proses

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 60



analisis bahan hukum tersebut ditempuh melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a) Inventarisasi bahan hukum

Mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu penelitian;

b) Klasifikasi bahan hukum

Mengelompokkan bahan hukum sesuai jenis dan kedudukannya dalam sistem hukum;

c) Sistematisasi bahan hukum

Menyusun bahan hukum secara runtut mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga literatur akademik dan doktrin hukum Islam;

d) Analisis isi (*content analysis*)

Menelaah substansi bahan hukum dengan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan perspektif Siyash Dusturiyyah, sehingga dapat menghasilkan argumentasi hukum yang tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

## **6. Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian ini

untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Metode analisis yuridis kualitatif ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penulisan penelitian ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.<sup>37</sup>

## **G. PENELITIAN TERDAHULU**

Adanya penelitian serupa yang dilakukan sebelumnya, yang mengangkat topik penelitian yang sama dengan yang sedang peneliti kaji. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lain sejenis, baik dari topik utama pembahasan maupun teori yang digunakan. Penelitian sebelumnya memiliki konsentrasi atau pemfokusan yang berbeda dengan penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dibaca oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 34.

1. Jurnal “Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No. 1 Tahun 2025” karya Firwanda Sandi Pradipta dan Ermania Widjajanti membahas dampak Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 yang mengecualikan Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN dari kategori penyelenggara negara. Kajian ini menilai bahwa perubahan tersebut menimbulkan persoalan terhadap kepastian hukum, akuntabilitas, dan kewenangan KPK, serta berpotensi melemahkan transparansi dan pemberantasan korupsi. Dengan pendekatan normatif deskriptif analitis, penelitian ini menelaah konsistensi UU tersebut terhadap prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun revisi dimaksudkan untuk membedakan risiko bisnis dari tindak korupsi, Pasal 9G justru membuka ruang impunitas dan pelemahan penegakan hukum. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis yuridis positif dengan kajian normatif Islam melalui perspektif Siyasah Dusturiyyah, yang menilai pembatasan kewenangan KPK tidak hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga dari prinsip ketatanegaraan Islam tentang keadilan, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.
2. Jurnal “Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut UU No. 1 Tahun 2025: Tinjauan Filosofi Hukum” karya Rasji, Yuniati, dan Zayyan Syafiqah Aggistri membahas perubahan mendasar dalam

pengelolaan keuangan BUMN pasca UU No. 1 Tahun 2025 dari perspektif filosofi hukum. Fokus kajian meliputi status hukum kekayaan BUMN, kedudukan pengelola yang bukan penyelenggara negara, dan pembatasan kewenangan BPK. Dengan pendekatan hukum normatif (doktrinal) melalui *statute approach* dan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa perubahan regulasi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, penurunan transparansi dan akuntabilitas, serta melemahnya pengawasan dana publik. Penghapusan frasa “*modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan*”, status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN, dan pembatasan kewenangan BPK hanya atas permintaan DPR menjadi titik krusial yang memunculkan konsekuensi serius terhadap tata kelola keuangan negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis yuridis normatif dengan kajian Siyasah Dusturiyyah untuk meninjau Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 secara lebih mendalam. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek yuridis dan kelembagaan, tetapi juga menelaah prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam seperti keadilan, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, sehingga menghadirkan perspektif interdisipliner baru dalam analisis pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN.

3. Jurnal “Analisis Delik Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan BUMN Oleh Pejabat Direksi BUMN” karya Rahmad Alan

Kurniawan, Fitrahul Alwi, Muhammad Farid Haqi, dan Hafid Jamil membahas tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan BUMN oleh direksi, dengan fokus pada pertanggungjawaban direksi, definisi kerugian negara, dan penerapan *Business Judgment Rule* (BJR). Melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, studi kasus, dan putusan pengadilan. Hasilnya menunjukkan bahwa dualisme status BUMN dan kaburnya definisi kerugian negara sering memicu over-criminalization terhadap direksi. Oleh karena itu, penerapan BJR dan asas ultimum remedium penting untuk membedakan antara risiko bisnis dan tindak korupsi, serta mendorong kepastian hukum dan inovasi di BUMN. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum positif dengan perspektif Siyash Dusturiyyah (politik ketatanegaraan Islam). Pendekatan interdisipliner ini menilai pembatasan kewenangan KPK terhadap direksi dan komisaris BUMN tidak hanya dari aspek hukum nasional, tetapi juga melalui prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam seperti keadilan, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini memperluas analisis ke arah nilai-nilai konstitusional Islam dalam pengawasan kekuasaan negara, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

4. Jurnal “Danantara dan Paradigma Baru Pengelolaan Aset Negara: Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut

- UU No. 1 Tahun 2025” karya I Gede Sukarmo dan Khairul Aswadi mengkaji pembentukan Danantara sebagai super holding BUMN di bawah Presiden berdasarkan UU No. 1 Tahun 2025, dengan fokus pada penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah dasar hukum, struktur organisasi, dan kesesuaian Danantara dengan prinsip GCG. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Danantara bertujuan memperkuat efisiensi dan transparansi pengelolaan aset negara, lembaga ini masih menghadapi tantangan berupa dominasi politik, lemahnya pengawasan, dan risiko berkurangnya akuntabilitas publik. Tanpa reformasi struktural dan mekanisme checks and balances yang kuat, Danantara berpotensi menjadi instrumen kekuasaan yang tertutup. Kebaruan penelitian terletak pada perluasan fokus terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di BUMN, khususnya pembatasan kewenangan KPK terhadap direksi dan komisaris pasca perubahan status mereka yang tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dengan mengkaji celah hukum dan implikasi yuridis yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya tentang tata kelola aset negara.
5. Jurnal “Penerapan Business Judgment Rule dalam Tanggung Jawab Direksi BUMN” karya Rr. Ani Wijayati, Chris Anggi Natalia Berutu, dan Mawar Sitohang membahas penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam tanggung jawab direksi BUMN sebagai bentuk

perlindungan hukum atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah UU PT, UU BUMN, dan UU Tipikor untuk menegaskan bahwa keputusan bisnis yang diambil tanpa benturan kepentingan dan demi kepentingan perseroan tidak otomatis dianggap merugikan keuangan negara. Hasil penelitian menekankan pentingnya harmonisasi regulasi agar penerapan prinsip BJR dapat berjalan konsisten dalam tata kelola BUMN dan mendukung kepastian hukum bagi direksi. Kebaruan penelitian terletak pada perluasan kajian ke aspek hukum pidana dan kewenangan KPK, khususnya terkait celah hukum akibat penghapusan status penyelenggara negara bagi direksi dan komisaris BUMN. Pendekatan ini menyoroti dampak pembatasan tersebut terhadap peran KPK dalam penyidikan dan pengawasan, sehingga memperkaya analisis dari sekadar perlindungan hukum bisnis menjadi isu penegakan hukum antikorupsi di BUMN.

**Tabel Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama/Judul/Peraturan Tinggi/Tahun</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Unsur Kebaruan</b>
1.	Firwanda Sandi Pradipta dan Ermania Widjajanti/ Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No. 1 Tahun 2025/	a. Apakah UU No. 1 Tahun 2025 mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam	a. Revisi UU No. 1 Tahun 2025 memberi kepastian hukum dengan membedakan	Jurnal ini membahas implikasi Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 yang mengecualikan Direksi	Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis yuridis positif dengan kajian Islam melalui perspektif Siyash

	Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti/ 2025.	<p>pemberantasan korupsi di BUMN?</p> <p>b. Bagaimana pengaruh Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 terhadap kewenangan KPK dalam penegakan hukum korupsi?</p>	<p>kan kerugian akibat risiko bisnis dari perbuatan koruptif, sehingga mencegah kriminalisasi kebijakan bisnis BUMN.</p> <p>b. Namun, Pasal 9G menimbulkan persoalan karena menghapus status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN, berpotensi melemahkan kewenangan KPK dan mengancam transparansi serta akuntabilitas.</p>	<p>dan Komisaris BUMN dari penyelenggara negara melalui pendekatan normatif, menyoroti potensi impunitas dan pelemahan KPK.</p> <p>Penelitian ini memperluas kajian dengan perspektif Siyasah Maliyah, menilai isu tersebut berdasarkan prinsip keadilan, amanah, maslahah, dan hisbah dalam hukum Islam.</p>	<p>Dusturiyyah, yang menilai pembatasan kewenangan KPK tidak hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga dari prinsip ketatanegaraan Islam tentang keadilan, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas.</p>
2.	Rasji, Yuniati, dan Zayyan Syafiqah Aggistri/ Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN	a. Bagaimana implikasi hukum penghapusan frasa “modal	a. Penghapusan frasa tersebut menimbulkan ketidakpa	Jurnal ini mengkaji perubahan regulasi keuangan BUMN	Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis yuridis normatif dengan kajian



	menurut UU No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Filosofis Hukum/ Universitas Tarumanagara/ 2025.	<p>BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan ” terhadap status kekayaan BUMN?</p> <p>b. Bagaimana implikasi hukum penegasan bahwa pengelola BUMN bukan penyelenggara negara dan pembatasan wewenang BPK atas permintaan DPR ditinjau dari nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum?</p>	<p>stian status hukum kekayaan BUMN dan berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi.</p> <p>b. Penetapan pengelola BUMN bukan penyelenggara negara dan pembatasan wewenang BPK dapat mengurangi akuntabilitas serta meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang.</p>	<p>dalam UU No. 1 Tahun 2025 secara filosofis dengan pendekatan normatif dan teori Radbruch, Rawls, Kelsen, serta utilitarianisme. Sementara penelitian ini berfokus pada pembatasan kewenangan KPK terhadap Direksi dan Komisaris BUMN pasca penghapusan status penyelenggara negara, serta menganalisis dampaknya terhadap pemberantasan korupsi melalui perspektif Siyash Dusturiyyah dan nilai-nilai Islam.</p>	<p>Siyash Dusturiyyah untuk meninjau Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 secara lebih mendalam. Penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek yuridis dan kelembagaan, tetapi juga menelaah prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam seperti keadilan, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, sehingga menghadirkan perspektif interdisipliner baru dalam analisis pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN.</p>
3.	Rahmad Alan Kurniawan, Fitrahul Alwi, Muhammad	a. Bagaimana kerugian	a. Hukum pidana korupsi	Jurnal ini menyoroti delik	Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada

	Farid Haqi, dan Hafid Jamil/ Analisis Delik Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan BUMN Oleh Pejabat Direksi BUMN/ Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang/ 2025.	<p>BUMN yang kekayaan nya dipisahkan dapat dikategorikan sebagai kerugian negara dalam UU Tipikor dan memicu kriminalisasi direksi BUMN?</p> <p>b. Bagaimana penerapan doktrin <i>Business Judgment Rule</i> dan asas ultimum remedium dapat melindungi direksi BUMN yang beritikad baik namun kebijakannya menimbulkan kerugian?</p>	<p>seharusnya menjadi upaya terakhir, dan direksi yang beritikad baik perlu dilindungi melalui doktrin <i>Business Judgment Rule</i>.</p> <p>b. Penegakan hukum di Indonesia masih inkonsisten membedakan kerugian bisnis dan korupsi, sehingga sering terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap direksi BUMN.</p>	<p>korupsi direksi BUMN dengan fokus pada Business Judgment Rule dan asas ultimum remedium, menegaskan bahwa kerugian BUMN tidak selalu merupakan kerugian negara. Sementara penelitian ini menggunakan perspektif hukum tata negara dan Siyasah Maliyah untuk menilai implikasi yuridis dan moral pembatasan kewenangan KPK berdasarkan hukum Islam.</p>	<p>integrasi analisis hukum positif dengan perspektif Siyasah Dusturiyyah (politik ketatanegaraan Islam). Pendekatan interdisipliner ini menilai pembatasan kewenangan KPK terhadap direksi dan komisaris BUMN tidak hanya dari aspek hukum nasional, tetapi juga melalui prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam seperti keadilan, pembatasan kekuasaan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini memperluas analisis ke arah nilai-nilai konstitusional Islam dalam pengawasan kekuasaan negara.</p>
4.	I Gede Sukarmo dan Khairul Aswadi/ Danantara dan Paradigma Baru	a. Bagaimana kerangka hukum,	a. Danantara sebagai super holding di	Jurnal ini berfokus pada pembentuk	Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada fokus penegakan hukum

	<p>Pengelolaan Aset Negara Tinjauan Kritis terhadap Legalitas dan Model Tata Kelola menurut UU No. 1 Tahun 2025/ Universitas Islam Al-Azhar/ 2025.</p>	<p>struktur organisasi, dan kedudukan Danantara di bawah Presiden menurut UU No. 1 Tahun 2025?</p> <p>b. Bagaimana penerapan dan evaluasi prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam tata kelola Danantara?</p>	<p>bawah Presiden memiliki kewenangan luas, namun menimbulkan persoalan akuntabilitas dan pengawasan publik.</p> <p>b. Penerapan GCG lemah akibat dominasi politik, minimnya pengawasan, dan kurangnya transparansi, sehingga berisiko menjadi instrumen kekuasaan yang tidak akuntabel</p>	<p>an super holding BUMN dan penerapan GCG dalam pengelolaan aset negara, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pembatasan kewenangan KPK terhadap direksi dan komisaris BUMN dalam konteks pemberantasan korupsi.</p>	<p>dan pemberantasan korupsi di BUMN, khususnya pembatasan kewenangan KPK terhadap direksi dan komisaris. Berbeda dari jurnal sebelumnya yang menyoroti tata kelola aset dan GCG, penelitian ini menelaah celah hukum akibat perubahan status pejabat BUMN yang berdampak pada berkurangnya kewenangan KPK.</p>
5.	<p>Rr. Ani wijayati, Chris Anggi Natalia Berutu, dan Mawar Sitohang/ Penerapan <i>Business Judgment Rule</i> dalam Tanggung Jawab Direksi BUMN/ Fakultas Hukum, Universitas Kristen</p>	<p>a. Bagaimana pengaturan prinsip <i>Business Judgment Rule</i> terhadap tanggung jawab direksi BUMN</p>	<p>A. Prinsip BJR dalam UU PT dan UU BUMN melindungi direksi yang beritikad baik, berhati-hati, dan</p>	<p>Jurnal ini menyoroti perlindungan hukum direksi BUMN melalui BJR agar keputusan bisnis tidak dianggap</p>	<p>Unsur kebaruan penelitian ini terletak pada kajian kewenangan KPK dalam mengawasi direksi dan komisaris BUMN, dengan fokus pada dampak penghapusan status penyelenggara</p>

	Indonesia, Indonesia/ 2025.	dalam UU PT, UU BUMN, dan UU Tipikor? b. Bagaimana penerapan prinsip tersebut melindungi direksi BUMN dari kriminalisa si atas keputusan bisnis yang menimbulk an kerugian?	bebas benturan kepentinga n. B. Diperlukan sinkronisas i UU PT, UU BUMN, dan UU Tipikor agar penerapan BJR konsisten dan mencegah kriminalisa si direksi atas kerugian wajar.	merugikan negara, sedangkan penelitian ini fokus pada pembatasan kewenanga n KPK terhadap pejabat BUMN dalam konteks pemberanta san korupsi.	negara yang membatasi kewenangan penyidikan KPK. Berbeda dari jurnal yang menyoroti perlindungan hukum direksi melalui BJR, penelitian ini memperluas analisis ke ranah hukum pidana dan pengawasan antikorupsi.
--	--------------------------------	--	--	---	--

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang runtut dan sistematis mengenai isi keseluruhan skripsi, sehingga pembahasan dapat dipahami secara jelas.

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

### 1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan

landasan awal bagi pembaca mengenai konteks, arah, dan tujuan penelitian.

## **2.Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat kajian pustaka berupa kerangka teori yang relevan, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan topik pembatasan kewenangan KPK terhadap direksi dan komisaris BUMN. Selain itu, bab ini juga menjelaskan kerangka berpikir yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian.

## **3.Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yang diperoleh, baik berupa kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan maupun analisis kritis berdasarkan perspektif siyasah maliyah. Dalam bab ini dilakukan pembahasan secara mendalam mengenai bentuk pembatasan kewenangan KPK terhadap direksi dan komisaris BUMN serta implikasinya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

## **4.Bab IV Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait, baik pembuat kebijakan maupun akan Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait, baik pembuat kebijakan maupun akademisi, agar penelitian ini memiliki nilai

teoritis sekaligus praktis. demisi, agar penelitian ini memiliki nilai teoritis sekaligus praktis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Kewenangan (*Authority Theory*)

Teori kewenangan yang dikemukakan oleh Max Weber menjadi landasan penting dalam menganalisis kewenangan lembaga negara, termasuk KPK dan pejabat BUMN. Melalui kewenangan ini, KPK dapat dipahami sebagai kewenangan rasional legal yang bersumber dari legitimasi UU.<sup>38</sup> Namun, muncul persoalan ketika Pasal 9g UU No. 1 Tahun 2025 menghapus status direksi dan komisaris BUMN sebagai penyelenggara negara, yang berdampak pada berkurangnya ruang lingkup pengawasan KPK.<sup>39</sup> Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada persoalan pembatasan kewenangan KPK pasca Pasal 9g UU No. 1 Tahun 2025. Yakni berdasarkan UU yang memberikan legitimasi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi.

Direksi dan Komisaris BUMN dengan dikecualikannya dari kategori penyelenggara negara, legitimasi kewenangan KPK dalam mengawasi pejabat BUMN menjadi tereduksi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran atau bahkan pelemahan kewenangan legal rasional yang

---

<sup>38</sup> Muhammad Rifai Yusuf dkk., “Menakar Konsistensi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kementerian Negara dari Perspektif Hukum Administrasi Negara: Telaah Program Food Estate dan Penanganan Covid-19 pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo,” *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025): 30–64, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art2>.

<sup>39</sup> Utami, Vita Putri. Pengakuan hukum terhadap ketidaknetralan aparat sipil negara dalam pemilihan umum tahun 2024. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta., t.t.

seharusnya justru diperkuat untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi di sektor strategis negara. Dengan demikian, teori kewenangan Weber memberikan landasan konseptual untuk menilai bahwa pembatasan kewenangan KPK berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum dan melemahkan prinsip supremasi hukum dalam tata kelola BUMN.<sup>40</sup>

#### **B. Teori Keseimbangan dan Pengawasan Kekuasaan (*Checks and Balances*)**

Teori ini merupakan salah satu prinsip mendasar dalam konstitusionalisme modern yang menekankan pentingnya mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Prinsip ini lahir untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu pihak yang berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya mekanisme pengawasan timbal balik, setiap lembaga akan berjalan dalam koridor hukum serta tetap menjaga akuntabilitas publik. Dalam konteks KPK, lembaga ini berperan sebagai pengawas eksternal yang memiliki mandat untuk menegakkan prinsip akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan kekayaan negara yang dijalankan oleh BUMN. Direksi dan komisaris BUMN, meskipun berstatus sebagai organ perseroan, tetap

---

<sup>40</sup> Diya Ul Akmal, Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum, 7, no. 1 (2025).



mengelola aset negara sehingga dapat dikategorikan sebagai bagian dari penyelenggara negara.<sup>41</sup>

Keberadaan KPK sangat penting sebagai instrumen *checks and balances* untuk mencegah adanya tindakan koruptif di lingkungan BUMN. Namun, pembatasan kewenangan KPK dalam penyelidikan kasus korupsi oleh direksi dan komisaris BUMN dapat dipandang sebagai bentuk pelemahan prinsip keseimbangan dan pengawasan kekuasaan. Jika pengawasan eksternal berkurang, maka direksi dan komisaris berpotensi lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan strategis tanpa kontrol efektif, sehingga membuka ruang terjadinya moral hazard. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya efektivitas sistem *checks and balances* yang seharusnya menjadi pilar penting tata kelola pemerintahan dan perusahaan negara.

Lembaga pengawas lainnya seperti DPR memiliki peran konstitusional terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan BUMN. Meskipun Pasal 9g UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN menetapkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bukan lagi penyelenggara negara, prinsip *checks and balances* tetap menempatkan DPR sebagai instrumen pengawasan politik dan kebijakan atas pengelolaan kekayaan negara. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, seperti pembahasan penyertaan modal negara,

---

<sup>41</sup> Bayu Tri Pamungkas dan Zurria Sakinah, *The Limitation of KPK's Authority Over BUMN Officials: Legal*, 25, no. 2 (2025).

evaluasi kinerja BUMN melalui kementerian teknis, serta rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan pemerintah.

Konteks pembatasan kewenangan KPK akibat perubahan status hukum organ BUMN, peran DPR menjadi semakin penting sebagai mekanisme kontrol preventif untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meskipun pengawasan DPR tidak bersifat penindakan hukum. Dengan demikian, teori *checks and balances* menegaskan bahwa DPR tetap berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dalam pengelolaan BUMN, namun efektivitasnya sangat bergantung pada integritas politik dan sinkronisasi dengan sistem penegakan hukum.<sup>42</sup>

### **C. Teori Akuntabilitas Publik**

Teori Akuntabilitas Publik berangkat dari prinsip bahwa setiap pemegang kekuasaan dan pengelola sumber daya publik wajib mempertanggungjawabkan tindakan, kebijakan, dan keputusan yang diambil kepada publik dan lembaga pengawas yang sah. Akuntabilitas publik tidak hanya dimaknai sebagai pertanggungjawaban administratif, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban hukum, politik, dan moral atas penggunaan kewenangan dan pengelolaan keuangan negara. Dalam negara hukum yang demokratis, akuntabilitas publik menjadi instrumen utama

---

<sup>42</sup> ANTARA News, “DPR: UU BUMN Perkuat Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Negara,” *ANTARA News*, 2025, diakses pada tanggal 15 Desember 2025, pukul 16.22 WIB, <https://www.antaranews.com/berita/5171837/dpr-uu-bumn-perkuat-transparansi-akuntabilitas-pengelolaan-negara>

untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin terlaksananya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab..<sup>43</sup>

Secara konseptual, akuntabilitas publik mengandung hubungan antara pihak yang diberi mandat dan pihak pemberi mandat. Dalam konteks penyelenggaraan negara, pejabat publik dan pihak yang menjalankan fungsi publik bertindak sebagai *agent* yang harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya kepada negara dan masyarakat sebagai *principal*. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui mekanisme pengawasan, pelaporan, evaluasi kinerja, serta penegakan hukum apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, akuntabilitas publik menuntut adanya transparansi, mekanisme kontrol, dan sanksi yang efektif.<sup>44</sup>

Pengelolaan BUMN, teori akuntabilitas publik menegaskan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kewajiban pertanggungjawaban yang tinggi karena mereka mengelola kekayaan negara dan menjalankan fungsi strategis yang berdampak langsung pada kepentingan publik. Meskipun kekayaan BUMN dikualifikasikan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, pengelolaannya tetap berada dalam ranah kepentingan publik, sehingga harus tunduk pada prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan keputusan Direksi serta Komisaris BUMN pada dasarnya

---

<sup>43</sup> Syelladita Rofitasari, *Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 1442 H/2021 M*, t.t.

<sup>44</sup> Katriela Mura dan Maria Sisilia Lou Kelen, "Lembaga Investasi Danantara dan Implikasinya terhadap Stabilitas Negara: Telaah Yuridis-Ekonomis melalui Studi Pustaka," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2025): 87–100, <https://doi.org/10.62282/juilmu.v2i1.87-100>.

harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat diawasi oleh lembaga negara yang berwenang.<sup>45</sup>

Perubahan status hukum Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN berdasarkan Pasal 9g UU No.1 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa mereka bukan lagi penyelenggara negara menimbulkan persoalan akuntabilitas publik. Dalam perspektif teori akuntabilitas publik, penghapusan status tersebut berpotensi mengurangi mekanisme pertanggungjawaban hukum, khususnya dalam konteks pengawasan dan penindakan tindak pidana korupsi oleh KPK. Kondisi ini dapat menciptakan celah akuntabilitas, karena pihak yang mengelola kekayaan negara tidak lagi berada dalam rezim pengawasan yang sama dengan penyelenggara negara lainnya.<sup>46</sup>

#### **D. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independent yang dibentuk sebagai respon terhadap lemahnya sistem penegakan hukum dalam menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Lembaga ini pertama kali dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian telah mengalami beberapa perubahan, terutama melalui UU No. 19 Tahun

---

<sup>45</sup> Parisya Muthi Pasa dkk., *Peran Dewan Komisaris Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Memperkuat Sistem Pengendalian Internal: Studi Pada Pt Kereta API Indonesia*, 8, no. 6 (2025).

<sup>46</sup> Vina Hardyana Infantri dan Retno Meilani, "Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 378–91, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5132>.

2019. KPK memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga *extraordinary* yang diberi kewenangan luas dalam pencegahan, koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.<sup>47</sup>

Dasar hukum pembentukan KPK bertujuan untuk memperkuat upaya negara dalam menegakkan prinsip *good governance*, transparansi, dan akuntabilitas publik. Latar belakang pendirian lembaga ini juga didorong oleh kesadaran bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan telah melemahkan sendi-sendi pemerintahan serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, KPK menempati posisi unik karena bukan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif secara langsung, melainkan berdiri secara independen agar dapat bekerja tanpa intervensi politik.

Sistem hukum nasional, fungsi KPK tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan. Melalui pendekatan strategi penindakan hukum, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi, KPK berupaya mengubah budaya hukum masyarakat agar lebih berintegritas. Strategi ini memperluas peran KPK dari lembaga penegak hukum menjadi agen perubahan sosial dalam membangun etika penyelenggaraan negara. Selain itu, fungsi koordinasi dan supervisi KPK atas kepolisian dan

---

<sup>47</sup> Muhamad Ari Abdillah Ari, "Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2022): 8–13, <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.51>.

kejaksaan merupakan bentuk penguatan prinsip *checks and balances* antarlembaga penegak hukum.<sup>48</sup>

KPK juga memiliki fungsi administratif dalam mengawasi pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara melalui sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Mekanisme ini berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Fungsi administratif KPK menjadi instrument pencegahan yang efektif karena mendorong budaya keterbukaan dan pengawasan publik terhadap pejabat negara, termasuk pengurus BUMN yang mengelola keuangan negara. Melalui sinergi antara fungsi penindakan dan pencegahan, KPK tidak hanya bertugas menindak pelaku korupsi, tetapi juga membangun sistem yang menutup peluang terjadinya korupsi.

Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 jo UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki wewenang untuk melaksanakan seluruh tahapan proses hukum secara independen, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan.<sup>49</sup> Ketentuan tersebut menempatkan KPK tidak hanya sebagai lembaga koordinatif, tetapi juga sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki yurisdiksi penuh terhadap perkara korupsi dengan kriteria tertentu, seperti

---

<sup>48</sup> Sultan Zora Fernanda dan Idul Rishan, "Dampak Revisi Undang-Undang KPK terhadap Independensi dan Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi", 10 (2024).

<sup>49</sup> Uyan Wiryadi dkk., "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru," *Begawan Abioso* 14, no. 2 (2024): 109–16, <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.797>.

melibatkan aparat penegak hukum, penyeleenggara negara, atau kerugian negara dalam jumlah besar.<sup>50</sup>

Keterkaitan KPK dengan lembaga lain merupakan aspek penting dalam sistem penegakan hukum nasional yang berbasis pada prinsip koordinasi, integrasi, dan sinergi antar institusi. Secara normatif, hubungan kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum lain diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2002 jo UU No. 19 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa KPK berfungsi melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Polri dan Kejaksaan RI dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, KPK tidak hanya bertugas menegakkan hukum secara langsung, tetapi juga memastikan bahwa kedua lembaga tersebut menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara efektif, konsisten, dan bebas dari konflik kepentingan.

Selain lembaga penegak hukum, KPK juga berinteraksi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam konteks ini, kerja sama antar lembaga berfokus pada penguatan sistem pengawasan keuangan negara. PPATK berperan dalam memberikan laporan terkait transaksi keuangan mencurigakan yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dalam proses penyelidikan. Sementara BPK berperan dalam menghitung potensi kerugian negara dalam kasus korupsi. Sinergi antara KPK, PPATK, dan

---

<sup>50</sup> Nehru Asyikin dan Adam Setiawan, *Kedudukan Kpk Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang, 4* (2020).

BPK merupakan bentuk yang memperkuat kemampuan negara dalam menelusuri aset hasil korupsi dan mempercepat proses penegakan hukum berbasis bukti keuangan yang valid.<sup>51</sup>

KPK dipandang sebagai lembaga *extraordinary* karena dibentuk untuk menghadapi korupsi, yang tidak dapat ditangani secara efektif oleh lembaga penegak hukum konvensional. Urgensi keberadaan KPK muncul dari fakta bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia bersifat sistematis, melibatkan penyelenggara negara di berbagai level pemerintahan, serta berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap negara. Oleh karena itu, pembentukan KPK bukan sekedar solusi administratif, tetapi langkah konstitusional untuk menjaga moralitas penyelenggara negara.

Pengesahan UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN, setelah adanya pengesahan. Beberapa ketentuan baru, seperti penghapusan status penyelenggara negara bagi Direksi serta Komisaris BUMN, dinilai melemahkan daya jangkau KPK terhadap kasus korupsi di sektor strategis negara atau pelemahan kelembagaan yang dapat menggerus efektivitas KPK dalam menindak korupsi skala besar. Oleh karena itu, penguatan Kembali fungsi dan independensi KPK menjadi keharusan agar lembaga ini tetap mampu menjalankan mandat konstitusionalnya secara optimal.

---

<sup>51</sup> Dzulkifli Syafar Nur, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi", t.t.



## **E. Siyasah Dusturiyyah**

Siyasah Dusturiyyah secara terminologis berasal dari dua kata, Siyasah yang berarti politik atau pengaturan urusan umat, dan Dusturiyyah yang berarti konstitusional atau berkaitan dengan dasar hukum. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyyah dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang pengaturan kekuasaan negara dan hubungan antara penguasa dengan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Siyasah Dusturiyyah merupakan cabang dari Fiqh Siyasah yang mengkaji konsep ketatanegaraan Islam, baik dari aspek sumber legitimasi kekuasaan, pembentukan hukum publik, maupun mekanisme pengawasan terhadap penguasa.<sup>52</sup>

Kekuasaan dalam Islam dipahami bukan sebagai hak absolut penguasa, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan untuk kemaslahatan rakyat sesuai dengan prinsip syariat. Pembatasan kekuasaan dalam Islam didasarkan pada kesadaran teologis bahwa otoritas tertinggi hanya milik Allah SWT, sementara manusia hanyalah khalifah yang bertanggung jawab di bumi. Karena itu, penguasa wajib tunduk pada hukum Allah dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dalam konteks modern, prinsip ini sejalan dengan ide supremasi hukum yang menempatkan hukum di atas kekuasaan politik.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Adelia Salsabila dkk., “Pemotongan Gaji Pegawai Swasta untuk Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat: Kajian Fiqh Siyasah,” *Journal of Judicial Review* 27, no. 1 (2025): 229–52, <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10401>.

<sup>53</sup> Umi Arifah dkk., “Lembaga Hisbah dalam Ekonomi Bisnis Islam,” *lab* 7, no. 01 (2023): 55–64, <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231>.

Sistem politik Islam bersifat etis teistik menjadikan, yaitu menjadikan moralitas keagamaan sebagai sumber legitimasi hukum publik. Dengan demikian, pembatasan kekuasaan dalam Islam tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga moral spiritual, sehingga mampu membangun sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada rakyat serta kepada Allah SWT.<sup>54</sup> Penerapan konsep Siyasah Dusturiyyah dalam sistem hukum modern terwujud sebagai upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip maqāṣid, musyawarah, dan pengawasan publik (hisbah) ke dalam tata kelola pemerintahan kontemporer sehingga norma-norma Islam politik menjadi kerangka normatif yang adaptif terhadap kebutuhan administrasi negara modern.<sup>55</sup>

Siyasah Dusturiyyah tidak hadir sebagai alternatif represif terhadap sistem hukum positif, melainkan sebagai sumber nilai normatif yang memperkaya tata hukum modern menekankan legitimasi kebijakan melalui tujuan publik, akuntabilitas moral penguasa, dan mekanisme partisipatif yang kontekstual.<sup>56</sup> Nilai-nilai yang terkandung dalam Siyasah Dusturiyyah memiliki relevansi yang kuat terhadap tata kelola BUMN di

---

<sup>54</sup> Achmad Suhaili, Integrasi Maqasid Al-Syari'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga, t.t.

<sup>55</sup> Muhammad Rizal Shodiqin dkk., "Mencegah Kecurangan Harga: Implementasi Konsep Hisbah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Di Pasar Tradisional Bringharjo," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.14421/tpyxt61>.

<sup>56</sup> Dewi Mutmainnah, "Hisbah dalam Praktik Diskon Palsu pada Platform E-Commerce," *Journal of Management and Social Sciences* 3, no. 4 (2024): 131–41, <https://doi.org/10.55606/jimas.v3i4.1762>.

Indonesia, terutama dalam mewujudkan prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.<sup>57</sup>

Siyasah Dusturiyyah menekankan bahwa kekuasaan dan tanggung jawab pengelolaan urusan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan keadilan (*'adl*), musyawarah (*syūrā*), dan akuntabilitas moral. Dalam konteks BUMN, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui sistem *Good Corporate Governance* yang memastikan pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Nilai amanah dalam Siyasah Dusturiyyah menuntut setiap pemimpin lembaga publik, termasuk Direksi dan Komisaris BUMN,<sup>58</sup> untuk menjauhkan diri dari konflik kepentingan dan menempatkan kemaslahatan masyarakat di atas kepentingan pribadi.<sup>59</sup>

Konsep hisbah yakni sistem pengawasan dalam tradisi Islam, juga sangat relevan bagi BUMN sebagai bentuk mekanisme pengendalian perusahaan. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyyah, hisbah menegaskan bahwa setiap tindakan pengelolaan publik harus diawasi untuk mencegah praktik korupsi, manipulasi, atau penyimpangan administratif. Prinsip hisbah dapat diadaptasi ke dalam konteks modern melalui sistem audit

---

<sup>57</sup> Neneng Nurhasanah: "The Internalisation of Hisbah Principles in OJK Regulations on Islamic Banking Compliance Supervision", 5, no. 2 (2021).

<sup>58</sup> Abdul Hamid, "Peran Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Sistem Perekonomian Islam," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 101–12, <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2103>.

<sup>59</sup> Muhammad Al Ikhwan Bintarto dkk., "Penerapan Fungsi Dan Peran Al-Hisbah Dalam Pengawasan Di Baitul Maal Wa Tamwil," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (2021): 770, <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.9800>.

internal, dewan pengawas independen, dan keterlibatan publik dalam menilai kinerja BUMN.<sup>60</sup>

Penerapan nilai hisbah menumbuhkan budaya integritas dan menegaskan bahwa setiap keputusan ekonomi harus tunduk pada etika publik dan kepentingan rakyat. Dengan demikian, relevansi nilai-nilai Siyasah Dusturiyyah terhadap tata kelola BUMN terletak pada upaya membangun keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan moralitas publik. Nilai hisbah menjamin pengawasan yang berkelanjutan terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan. Integrasi prinsip-prinsip politik Islam ini dapat memperkuat legitimasi moral dan sosial BUMN sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola sumber daya publik, sekaligus meneguhkan komitmen Indonesia terhadap tata kelola ekonomi yang berkeadilan dan berintegritas.

---

<sup>60</sup> Hebby Rahmatul Utamy dan Dewi Putri, *Building Public Order through Siyasah Dusturiyyah: The Role of Government in Preventing Illegal Street Racing*, t.t.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Kewenangan KPK dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi yang Melibatkan Direksi dan Komisaris BUMN menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.**

Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan oleh UU untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam konteks KPK, kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan diatur dalam Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, sehingga setiap tindakan KPK harus merujuk pada kewenangan aturan yang diberikan oleh UU KPK tersebut.<sup>61</sup> Selain itu, prinsip negara hukum (*rechtstaat*) mengharuskan seluruh tindakan lembaga negara memiliki dasar legal formal. Konsep kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas, dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Kewenangan KPK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi, serta mengawasi dan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. KPK juga dapat mengambil alih penanganan kasus korupsi jika tidak ditangani dengan baik oleh lembaga lain. (Helmi Alwi, "IMPLIKASI HUKUM HILANGNYA KEWENANGAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI," *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022): 149–63, <https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.5889>.)

<sup>62</sup> Sariman Damanik, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau 1441 H/2020 M, t.t.

Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi di dalam UUD. Lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya tidak terlepas dari adanya UU yang mengatur yang mengatur secara jelas tugas pokok setiap lembaga.<sup>63</sup>

Ketentuan dalam Pasal 9g UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN menyatakan bahwa Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.<sup>64</sup> Ketentuan ini menuai kritik karena secara substansi bertentangan dengan prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. BUMN adalah entitas yang menjalankan fungsi publik dengan sumber pembiayaan dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN mendapat modal dari negara melalui penyertaan modal yang bisa berbentuk persentase kepemilikan saham,

---

<sup>63</sup> Annisa Fitria dan Nur Apipah, "Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2672–82, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1537>.

<sup>64</sup> Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, serta pejabat lain yang tugasnya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dari KKN disebutkan tentang Pengertian Penyelenggara Negara dan Siapa saja yang termasuk dari Penyelenggara negara. Dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK disebutkan tentang Pengertian Penyelenggara Negara. Dalam Pasal 9g UU No.1 Tahun 2025 tentang BUMN disebutkan bahwa Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan Penyelenggara Negara. (Ishviati Joenaini Koenti dkk., Aktualisasi Pancasila dalam Etika Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 2022.)

misalnya minimal 51% saham BUMN persero dimiliki oleh negara.<sup>65</sup> Di sisi lain, BUMN juga memberikan kontribusi ke negara, misalnya pada tahun 2023, penerimaan negara dari BUMN (pajak, dividen, dll.) mencapai 21,9% dari total pendapatan negara. Oleh karena itu, pejabatnya baik direksi maupun komisaris secara fungsional seharusnya tetap dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara karena mereka bertindak atas nama kepentingan negara dalam sektor strategis.<sup>66</sup>

Konsep keuangan negara yang dipisahkan muncul untuk menjelaskan bahwa modal negara yang disetor ke BUMN tidak lagi menjadi bagian langsung dari APBN, melainkan menjadi kekayaan BUMN sebagai badan hukum (korporasi). Ketentuan ini diatur dalam kebijakan keuangan negara, salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Kekayaan Negara yang Dipisahkan.<sup>67</sup> Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa kekayaan negara dipisahkan (KND) adalah aset negara yang berasal dari penyertaan modal negara dan kemudian dikelola secara terpisah dari mekanisme APBN. Dengan demikian, BUMN diperlakukan sebagai entitas mandiri yang menjalankan kegiatan usaha secara korporatif

---

<sup>65</sup> Erick, BUMN Berkontribusi 21,9 Persen terhadap Total Penerimaan Negara, t.t., <https://bumn.go.id/publikasi/berita/rilis/detail/662775b8061d6#:~:text=Erick%20menyampaikan%20penerimaan%20negara%20dari,7%20triliun%20di%202022%20menjadi>.

<sup>66</sup> Firwanda Sandi Pradipta dan Ermania Widjajanti, "Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025", t.t. Vol. 4 No. 2 (2025): May, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.431>

<sup>67</sup> Irfan Bintang Firdausi dkk., "Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Negara (PMN) Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bumn Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi," *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 5, no. 3 (2024): 656–69, <https://doi.org/10.21009/japa.0503.13>.

dan menghasilkan keuntungan untuk negara sebagai pemegang saham, bukan sebagai pelaksana anggaran negara. Karena demikian, BUMN memiliki tanggung jawab keuangan sendiri dan tidak berada di bawah sistem keuangan negara langsung.<sup>68</sup>

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap dikategorikan sebagai bagian dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa keuangan negara mencakup “kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah”. Ketentuan ini semestinya menjadi dasar yuridis kuat bagi KPK untuk tetap memiliki kewenangan memeriksa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Direksi/Komisaris BUMN karena kerugian yang ditimbulkan berimplikasi langsung pada keuangan negara.<sup>69</sup>

Setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga UU BUMN, posisi Direksi dan Komisaris tidak lagi dipersamakan dengan penyelenggara negara, sehingga ruang KPK untuk memproses kasus korupsi di BUMN kini bergeser menjadi bergantung pada pembuktian adanya kerugian negara secara eksplisit, bukan pada status

---

<sup>68</sup> Meidy Yanto Sandi dkk., “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero,” *Notary Law Journal* 2, no. 3 (2023): 181–202, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.45>.

<sup>69</sup> Akbar Baitullah dan Indah Cahyani, “Pengaturan Pengelolaan Dan Pengawasan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” *INICIO LEGIS* 2, no. 2 (2021): 153–63, <https://doi.org/10.21107/il.v2i2.13049>.



jabatannya. Perubahan ini berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum karena membuka ruang interpretasi bahwa penyimpangan di BUMN sekadar merupakan kesalahan manajerial korporasi, bukan tindak pidana korupsi, sehingga menciptakan celah pertanggungjawaban hukum dalam pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN.<sup>70</sup>

Secara yuridis, ketentuan dalam Pasal 9g UU No.1 Tahun 2025 tentang BUMN berpotensi mempersempit kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi di tubuh BUMN. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang menyebutkan bahwa KPK hanya berwenang menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Dengan adanya Pasal 9G, maka aparat KPK tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk memproses direksi atau komisaris BUMN yang diduga melakukan korupsi, meskipun mereka mengelola dana yang bersumber dari keuangan negara.<sup>71</sup>

Ketentuan dalam Pasal 9g UU No.1 Tahun 2025 tentang BUMN juga bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Menurut UU UU

---

<sup>70</sup> Antonia Jeanne Sugiharto, Kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Kerugian Negara, t.t.

<sup>71</sup> Rewang Rencang, Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan BUMN Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara: *Tinjauan Filosofis Hukum (Regulatory Canges in the Financial Management of State Owned Enterprises Under Law No. 1 of 2025: A Legal Philosophical Perspective)*, no. 1 (2024).

No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, setiap individu yang mengelola keuangan negara, apapun bentuk lembaganya, dapat dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, menjauhkan direksi dan komisaris BUMN dari kategori ini justru menyalahi semangat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang telah lama diperjuangkan. Perubahan status ini berimplikasi langsung terhadap mekanisme pengawasan, karena sebelumnya KPK berwenang mengawasi semua penyelenggara negara.<sup>72</sup>

Direksi dan Komisaris BUMN diposisikan sebagai organ korporasi yang memiliki sistem tata kelola internal dan mekanisme pertanggungjawaban tersendiri, tanpa secara eksplisit dipersamakan sebagai penyelenggara negara sehingga ruang KPK untuk masuk dalam proses investigasi menjadi terbatas kecuali terbukti terdapat kerugian negara atau penggunaan APBN/APBD.<sup>73</sup> Kondisi ini semakin ditegaskan dengan lahirnya PP No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yang menempatkan

---

<sup>72</sup> Brian Sairado Purba dan Sigid Suseno, "Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Administrasi Pasca Keluarnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 2 (2024): 290, <https://doi.org/10.25157/justisi.v12i2.13468>.

<sup>73</sup> Rifai, Imam. Fungsi dprd dalam pengawasan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) pemerintah kota batu perspektif fiqh siyasah maliyah (studi dprd kota batu). Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/41002>

peran pengawasan internal dan Presiden dalam pengendalian BUMN serta memberikan perlindungan hukum kepada pengelola BUMN.<sup>74</sup>

Berpotensi mendorong paradigma bahwa penyelesaian masalah pada BUMN lebih bersifat administratif korporatif daripada pidana. Kebijakan tersebut memunculkan kritik akademik karena dianggap melemahkan independensi dan efektivitas penegakan hukum oleh KPK dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi pada sektor BUMN yang mengelola kekayaan negara dalam jumlah besar, sehingga berpotensi menciptakan celah pertanggungjawaban hukum direksi dan komisaris BUMN.<sup>75</sup>

Ketidaksesuaian antara status hukum dan fungsi publik inilah yang menjadi sumber potensi celah pengawasan. Konsep kekayaan yang dipisahkan menjadi sebuah titik perdebatan dalam konteks hukum keuangan negara. Disatu sisi, terdapat pandangan bahwa ketika kekayaan negara dipisahkan dan diinvestasikan kedalam BUMN, maka status hukumnya berubah menjadi kekayaan BUMN sebagai entitas bisnis sendiri. Akibatnya, kerugian yang dialami BUMN tidak serta merta menjadi kerugian keuangan negara. Disisi yang lain, terdapat pandangan bahwa meskipun kekayaan negara telah dipisahkan, namun

---

<sup>74</sup> Katriela Mura dan Maria Sisilia Lou Kelen, "Lembaga Investasi Danantara dan Implikasinya terhadap Stabilitas Negara: Telaah Yuridis-Ekonomis melalui Studi Pustaka," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2025): 87–100, <https://doi.org/10.62282/juilmu.v2i1.87-100>.

<sup>75</sup> Annisa Fitria dan Nur Apipah, "Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2672–82, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1537>.

mengingat mayoritas saham BUMN dimiliki oleh negara, maka kerugian BUMN tetap dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.<sup>76</sup>

Ketentuan Pasal 9g UU No.1 Tahun 2025 tentang BUMN menunjukkan adanya kekeliruan konseptual dalam membedakan antara bentuk hukum badan usaha dan fungsi publik yang dijalankannya. Hanya karena BUMN berbentuk perseroan terbatas, bukan berarti pejabatnya tidak bertanggung jawab secara publik. Kritik utama terhadap ketentuan ini adalah membuka celah hukum yang secara sistemik dapat digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, dan pada saat yang sama merusak kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan negara di sektor strategis.<sup>77</sup>

Pengungkapan kasus korupsi selalu diawali dengan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan dalam hal menemukan bukti dan juga tersangka serta menetapkan hukuman untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi. Sementara itu kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta tanggung jawab pimpinan KPK tetap dibutuhkan agar pimpinan KPK dapat memerintahkan secara langsung penyidik serta penuntut umum yang sebelumnya berasal dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan sehingga upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi dapat

---

<sup>76</sup> Meidy Yanto Sandi dkk., “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero,” *Notary Law Journal* 2, no. 3 (2023): 181–202, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.45>.

<sup>77</sup> Anisa Deny Setiawati dan Mokhamad Gisa Vitrana, “Doktrin Business Judgment Rule dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi,” *JURNAL RECHTENS* 14, no. 1 (2025): 155–70, <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4256>.

berjalan dengan baik. Selama ini KPK memegang kendali pemberantasan kasus korupsi dengan berbagai macam kewenangan yang diperoleh.<sup>78</sup>

Pengaturan kewenangan KPK dalam pemeriksaan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi pada dasarnya bersumber dari ketentuan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK serta UU Tipikor, yang memberikan mandat bagi KPK untuk menangani setiap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara secara independen dan terkoordinasi. Namun, kewenangan tersebut berkaitan langsung dengan status subjek hukum yang menjadi objek pemeriksaan, terutama apakah pelaku dikualifikasi sebagai penyelenggara negara. Dalam konteks inilah muncul persoalan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 2025 yang melalui Pasal 9g menyatakan Direksi dan Komisaris BUMN bukan lagi penyelenggara negara.<sup>79</sup>

Perubahan ini menimbulkan konsekuensi normatif berupa penyempitan kompetensi absolut KPK, karena hilangnya dasar kategoris yang selama ini memungkinkan KPK untuk melakukan intervensi sejak tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tanpa harus membuktikan terlebih dahulu adanya kerugian negara. Dengan demikian, KPK hanya dapat menangani perkara BUMN apabila terpenuhi unsur kerugian negara

---

<sup>78</sup> Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 517–38, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>.

<sup>79</sup> Tigor Einstein dan Ahmad Ramzy, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *NATIONAL JOURNAL of LAW* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.919>.

atau terdapat keterlibatan penyelenggara negara lainnya. Di sisi lain, KPK dalam pernyataan resminya tahun 2025 tetap menegaskan bahwa perubahan status tersebut tidak serta merta meniadakan kewenangannya sepanjang unsur tindak pidana korupsi terpenuhi.<sup>80</sup>

Ketegangan antara teks normatif UU dan praktik interpretative (memahami sesuatu secara mendalam) inilah yang menciptakan ruang ketidakpastian hukum, sekaligus berpotensi mendorong tidak relevansinya penegakan hukum korupsi BUMN ke lembaga lain seperti Kejaksaan atau Polri. Oleh karena itu, pembatasan dalam UU No. 1 Tahun 2025 harus dianalisis lebih jauh untuk melihat dampaknya terhadap efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk terhadap integrasi antar lembaga penegak hukum serta perlindungan kepentingan publik dalam pengelolaan kekayaan negara.<sup>81</sup>

Pembatasan kewenangan KPK terhadap Direksi dan Komisaris BUMN sebagaimana muncul dalam UU No. 1 Tahun 2025 berimplikasi signifikan terhadap efektivitas penanggulangan korupsi, terutama karena perubahan status pejabat BUMN yang tidak lagi diperlakukan sebagai penyelenggara negara menurunkan intensitas pengawasan.<sup>82</sup> Secara

---

<sup>80</sup> Helmi Alwi, "Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi," *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022): 149–63, <https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.5889>.

<sup>81</sup> Gaung Wira Utama dan Adi Mansar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum, 5 (2024).

<sup>82</sup> Akbar, Arina Manna Sikana. Efektifitas kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan norma hukum pasal 37B UU no. 19 tahun 2019 perspektif masalah mursalah. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/21103>

empiris, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekuatan utama KPK terletak pada kewenangan penindakan terhadap pejabat strategis yang mengelola sumber daya publik.<sup>83</sup>

Ketika status subjek hukum ini dikecualikan, KPK kehilangan kompetensi absolut untuk menyelidik, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat BUMN, sehingga menciptakan kesenjangan dalam sistem integritas sektor publik. Dalam konteks pencegahan, KPK selama ini memiliki fungsi monitoring dan pengawasan yang diakui efektif menutup celah korupsi pada entitas pengelola aset negara. Dengan melemahnya legitimasi KPK untuk masuk ke ranah BUMN, ruang pencegahan menjadi terbatas karena tidak semua fungsi tersebut dapat dijalankan pada organisasi yang tidak lagi masuk kategori penyelenggara negara.<sup>84</sup>

Penghapusan pengawasan langsung juga melemahkan efek jera, sebab BUMN menjadi lebih bergantung pada mekanisme pengawasan internal yang terbukti belum mampu menekan konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kekuasaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Di sisi lain, berbagai riset menunjukkan bahwa BUMN adalah salah satu entitas paling rawan korupsi karena besarnya nilai aset negara yang

---

<sup>83</sup> Budi Suhariyanto, "Urgensi Pembangunan Yurisprudensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi untuk Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia / Urgency of Jurisprudence Development of Corporation Punishment of Corruption Actors for Effectiveness of Law in Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 459, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.459-482>.

<sup>84</sup> Muhtar Muhtar dkk., "Internal Control Weakness and Corruption: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments," *International Journal of Professional Business Review* 8, no. 6 (2023): e01278, <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i6.1278>.

dikelola dan besarnya diskresi dalam pengambilan keputusan korporasi. Ketika fungsi penindakan KPK dipersempit, risiko moral hazard meningkat, karena aktor-aktor dalam jabatan strategis tidak lagi menghadapi ancaman hukum yang kuat dari lembaga independen negara.<sup>85</sup>

Berpotensi meningkatkan manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan kewenangan dalam tender, hingga praktik mencari sewa dalam kerja sama bisnis. Selain itu, pembatasan kewenangan KPK berdampak pada menurunnya koordinasi dan supervisi antar lembaga aparat penegak hukum, karena KPK sebelumnya berperan sebagai institusi terkemuka dalam kasus korupsi strategis, termasuk di sektor BUMN. Dengan berkurangnya wewenang ini, penyelesaian perkara korupsi berisiko kembali terfragmentasi di antara Kepolisian dan Kejaksaan, yang menghadapi tantangan independensi dan integritas.<sup>86</sup>

Potensi tumpang tindih dan menjatuhkan kasus meningkat, sehingga ruang untuk penegakan hukum korupsi pada BUMN menjadi semakin sempit. Pada akhirnya, BUMN sebagai entitas pengelola kekayaan negara berpotensi berada pada situasi yang lebih rentan korupsi karena hilangnya pengawasan eksternal yang kuat dari lembaga

---

<sup>85</sup> Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali, "Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi," *Perspektif* 25, no. 2 (2020): 120, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.766>.

<sup>86</sup> Kasman Ely dan Ermania Widjajanti, "Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 851–62, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1189>.



independen seperti KPK, sehingga melemahkan akuntabilitas publik dan tata kelola perusahaan negara secara keseluruhan.<sup>87</sup>

Pembatasan status Direksi dan Komisaris BUMN sebagai bukan penyelenggara negara sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 2025 menciptakan celah hukum signifikan dalam kewenangan KPK. Karena Direksi dan Komisaris tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara, maka KPK tidak otomatis memiliki kompetensi absolut untuk menyelidiki, menyidiki, atau menuntut kasus korupsi di tubuh BUMN. Hal ini menjadikan kewenangan KPK sangat bergantung pada bukti kerugian negara untuk menetapkan intervensi, yang mempersempit ruang penindakan awal dan menunda tindakan preventif.<sup>88</sup>

Celah ini menghadirkan ketidakjelasan dalam pengawasan atas entitas BUMN yang mengelola aset publik, karena penyalahgunaan wewenang bisa terjadi sebelum kerugian negara terbukti secara formal. Regulasi dalam UU BUMN yang baru membuka risiko moral hazard dan penyalahgunaan kewenangan karena lemahnya kontrol publik dan akuntabilitas secara institusional. Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) di BUMN seperti sistem pelaporan pelanggaran dan unit kontrol gratifikasi (UPG) belum efektif menekan korupsi karena

---

<sup>87</sup> Prianto Budi Saptono dan Dwi Purwanto, "Factors causing the ineffectiveness of Good Corporate Governance in preventing Corruption in State-Owned Enterprises," *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 77–94, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.870>.

<sup>88</sup> B. Lora Christyanti, "Tantangan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi dalam Implementasi Perubahan Ketiga UU BUMN," *Jurnal Inspektorat* 1, no. 1 (2025): 57–71, <https://doi.org/10.64527/inspektorat.v1i1.17>.

kekurangan integritas pimpinan dan nilai antikorupsi di dalam struktur organisasi BUMN.<sup>89</sup>

Pembatasan kewenangan KPK dalam pemeriksaan kasus korupsi yang melibatkan Direksi dan Komisaris BUMN menjadi isu krusial dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Secara normatif, perubahan regulasi melalui UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK menimbulkan konsekuensi yuridis yang signifikan, terutama karena menempatkan KPK sebagai lembaga yang harus berkoordinasi dengan Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses penyelidikan terhadap aktor strategis BUMN, yang seringkali memiliki akses terhadap kekuasaan dan jaringan politik.<sup>90</sup>

Status Direksi dan Komisaris BUMN yang tidak secara tegas dikategorikan sebagai penyelenggara negara menimbulkan ruang abu-abu dalam penentuan yurisdiksi kewenangan KPK, sehingga pemeriksaan hanya dapat dilakukan apabila ditemukan kerugian negara secara nyata. Celah hukum ini berpotensi melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi di sektor BUMN yang mengelola aset publik bernilai besar, sehingga membuka praktik penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, pembatasan kewenangan KPK bukan hanya persoalan

---

<sup>89</sup> Bayu Tri Pamungkas dan Zurria Sakinah, *The Limitation of KPK's Authority Over BUMN Officials: Legal*, 25, no. 2 (2025).

<sup>90</sup> Lutfi, Mustafa, and Septiani Septiani. "Hukum legislasi di Indonesia: Metode dan teknik perancangan peraturan perundang undangan, mekanisme pengawasan serta pengujian undang-undang perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyyah." (2024). <https://repository.uin-malang.ac.id/20385/>

administratif, tetapi melekat pada problem struktural penegakan hukum dan akuntabilitas publik di sektor strategis negara.

Peran lembaga lain menjadi semakin krusial. Kejaksaan dan Kepolisian bisa mengisi kekosongan penegakan karena mereka tidak bergantung pada status “penyelenggara negara” untuk menangani tindak pidana korupsi.<sup>91</sup> Sementara itu, peran BPK sebagai auditor sangat vital karena temuan audit kerugian negara bisa menjadi dasar bagi tindakan penegakan berikutnya. Tanpa peran aktif dan sinergi antar lembaga, pembatasan kewenangan KPK berpotensi melemahkan pengawasan eksternal yang independen dan strategi pemberantasan korupsi yang komprehensif di BUMN.

Pembatasan kewenangan KPK dalam menangani dugaan korupsi yang melibatkan Direksi dan Komisaris BUMN melalui UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK dan UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN membawa implikasi signifikan terhadap mekanisme penegakan hukum di sektor korporasi negara. Setelah Direksi dan Komisaris tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara, KPK tidak memiliki kewenangan otomatis untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan, kecuali

---

<sup>91</sup> A. Junaedi Karso, “Corruption KPK Threatened to Not Be Captured Board Of Directors of State-Owned Enterprises,” *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 3 (2025): 77–91, <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i3.737>.

jika perkara tersebut telah memenuhi unsur kerugian keuangan negara atau berkaitan dengan pejabat negara lain.<sup>92</sup>

Kondisi ini menciptakan ruang pembatasan yang tidak dialami oleh Kejaksaan, karena Kejaksaan memiliki kewenangan penuh berdasarkan, UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tipikor untuk menangani setiap dugaan tindak pidana korupsi tanpa mempersoalkan status pelakunya. Dengan demikian, meskipun Direksi dan Komisaris bukan penyelenggara negara, Kejaksaan tetap dapat melakukan penyelidikan hingga penuntutan dalam kasus korupsi BUMN. Dari sisi kebijakan dan pelaksanaan, kewenangan Kejaksaan cenderung lebih fleksibel dan tidak dibatasi pada kategori pelaku tertentu, sehingga memberikan ruang yang lebih luas untuk melakukan penindakan secara cepat terhadap setiap penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara, termasuk pada level manajerial BUMN.<sup>93</sup>

KPK sebaliknya, sering kali baru dapat masuk ketika telah terjadi kerugian negara yang terverifikasi secara formal, sehingga mengurangi efektivitas fungsi pencegahan dan deteksi dini. Keterbatasan ini menimbulkan risiko terjadinya jeda penanganan, terutama pada tahap awal ketika indikasi korupsi masih berupa penyimpangan administratif atau perbuatan melawan hukum yang belum dihitung kerugian negaranya.

---

<sup>92</sup> Fauzul Masyhudi, *Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penangan Korupsi di Indonesia*, t.t.

<sup>93</sup> Aulia Aulia dkk., "Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 1 (2025): 41–66, <https://doi.org/10.29103/sjp.v13i1.19122>.

Selain itu, perbandingan kewenangan kedua lembaga ini juga memperlihatkan potensi tumpang tindih maupun kekosongan penanganan perkara. Tumpang tindih dapat muncul ketika suatu perkara melibatkan lebih dari satu aktor, misalnya pejabat negara dan direksi BUMN, sehingga kedua lembaga mengklaim kewenangan masing-masing.<sup>94</sup>

Potensi kekosongan kewenangan terjadi ketika indikasi awal korupsi belum dapat dikualifikasi sebagai kerugian negara yang signifikan sehingga KPK tidak dapat bertindak, sementara Kejaksaan belum menerima pelimpahan laporan yang kuat. Untuk mengatasi hal ini, negara membentuk mekanisme koordinasi melalui forum koordinasi dan supervisi (Korsup) antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Namun efektivitasnya masih terbatas karena sifatnya hanya koordinatif dan tidak memiliki kekuatan memaksa dalam menentukan lembaga mana yang harus menangani perkara secara definitif. Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam menangani korupsi BUMN, khususnya pasca pembatasan kewenangan KPK.<sup>95</sup>

KPK kini lebih berperan pada level kasus yang melibatkan penyelenggara negara atau kerugian negara yang berskala besar,

---

<sup>94</sup> “Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, advance online publication, 30 Juni 2021, <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.117>.

<sup>95</sup> Meryana Rajagukguk dan M. Alirahman Djoyosugito, “Legal Analysis of the Prosecutor’s Office Performance in Handling Mega Corruption Cases in Indonesia: Analisis Hukum Terhadap Kinerja Kejaksaan dalam Menangani Kasus-Kasus Mega Korupsi di Indonesia,” *The Prosecutor Law Review* 3, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.64843/prolev.v3i2.74>.

sedangkan Kejaksaan mengambil alih sebagian besar perkara yang melibatkan manajemen BUMN secara langsung. Situasi ini memperlihatkan adanya perubahan struktur penanganan perkara korupsi BUMN dari yang sebelumnya banyak ditangani oleh KPK menuju dominasi Kejaksaan, sehingga mendorong perlunya penataan ulang mekanisme koordinasi agar tidak terjadi kekosongan maupun benturan kewenangan dalam penegakan hukum pada sektor BUMN.<sup>96</sup>

Perbandingan kewenangan antara KPK dan Polri penting untuk melihat ruang penegakan hukum ketika muncul pembatasan kewenangan KPK terhadap direksi dan komisaris BUMN. KPK, berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019, tetap memiliki fungsi strategis dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tetapi dengan kriteria khusus: perkara harus melibatkan penyelempaga negara, kerugian negara, atau perhatian publik yang besar. Karena direksi dan komisaris BUMN tidak lagi dikategorikan sebagai penyelempaga negara, kewenangan KPK menjadi terbatas sehingga hanya dapat melakukan tindakan jika dapat dibuktikan adanya kerugian keuangan negara yang signifikan.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Pradita Ajeng Sekar Arum, "Penguatan Kepastian Hukum Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sidang Perkara Nomor 28/Puu-Xxi/2023," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 3 (2024): 1712–19, <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7251>.

<sup>97</sup> Hilmi Mahendra dan Pramukhtiko Kencono, "Pengambilalihan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2025): 15, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4814>.

Polri melalui kewenangan umum penyidikan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (kecuali yang ditarik oleh KPK) memiliki ruang lebih luas karena kewenangannya tidak terikat oleh status pelaku, tetapi semata-mata oleh ada atau tidaknya tindak pidana. Polri dapat menangani kasus korupsi yang dilakukan oleh siapa saja, termasuk korporasi, direksi, atau komisaris BUMN, sehingga menjadi alternatif penegakan hukum ketika KPK secara regulatif tidak dapat masuk. Polri juga memiliki struktur Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor Bareskrim) yang memperluas kemampuan penyidikan dan koordinasi dengan kejaksaan. Evaluasi ini menunjukkan bahwa diferensiasi kewenangan antara kedua lembaga menciptakan ruang kolaborasi, tetapi juga berpotensi memunculkan tumpang tindih atau kekosongan hukum jika tidak diatur dengan mekanisme koordinasi yang jelas.<sup>98</sup>

Perbandingan antara kewenangan KPK dan BPK penting untuk memahami alur penegakan hukum ketika kasus korupsi melibatkan direksi dan komisaris BUMN. BPK sebagai lembaga audit negara tidak memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan, tetapi memiliki otoritas konstitusional untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E yang mengatur tentang BPK dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Hasil audit BPK sering menjadi dasar formil maupun materil bagi aparat penegak hukum,

---

<sup>98</sup> Y. W. Chow dkk., "Studies of Oxygen Binding Energy to Hemoglobin Molecule," *Biochemical and Biophysical Research Communications* 66, no. 4 (1975): 1424-31, [https://doi.org/10.1016/0006-291x\(75\)90518-5](https://doi.org/10.1016/0006-291x(75)90518-5).

karena KPK hanya dapat masuk apabila ditemukan indikasi kerugian negara atau pelanggaran pengelolaan keuangan negara.<sup>99</sup>

Konteks Direksi dan Komisaris BUMN yang tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara, posisi BPK menjadi semakin sentral, sebab tanpa temuan kerugian negara yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, KPK kehilangan dasar objektif untuk melakukan penindakan. Dengan demikian, BPK berfungsi sebagai pintu awal penegakan hukum, dan temuan auditnya menentukan apakah suatu peristiwa hukum dapat ditindaklanjuti menjadi perkara korupsi. Evaluasi ini menegaskan bahwa hubungan KPK dan BPK bersifat saling melengkapi: BPK memastikan aspek akuntabilitas keuangan negara, sementara KPK bergerak pada aspek penegakan hukumnya. Namun, ketergantungan KPK pada hasil audit BPK juga dapat menciptakan hambatan apabila proses audit lambat, tidak prioritas, atau menghasilkan interpretasi yang berbeda dari kebutuhan pembuktian pidana.<sup>100</sup>

Perbandingan kewenangan antara KPK dan lembaga pengawasan lain seperti BPKP, Inspektorat, serta Kementerian BUMN memperlihatkan adanya diferensiasi fungsi antara pengawasan administratif dan penegakan hukum pidana. BPKP dan Inspektorat

---

<sup>99</sup> R. J. Smith dan R. G. Bryant, "Metal Substitutions Incarmonic Anhydrase: A Halide Ion Probe Study," *Biochemical and Biophysical Research Communications* 66, no. 4 (1975): 1281–86, [https://doi.org/10.1016/0006-291x\(75\)90498-2](https://doi.org/10.1016/0006-291x(75)90498-2).

<sup>100</sup> Budi Harianto, "Kerugian Negara Diakibatkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Kerugian Keuangan Negara: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 3899–905, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1184>.



berperan sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) yang memiliki kewenangan melakukan audit investigatif, revidu, dan pengendalian internal sesuai. Temuan dari BPKP atau Inspektorat sering kali menjadi informasi awal bagi penegak hukum, karena dapat mengungkapkan penyimpangan prosedural, ketidakpatuhan, ataupun indikasi kerugian negara.<sup>101</sup>

Kewenangan mereka terbatas pada ranah administratif, sehingga hasil audit investigatif hanya bersifat bahan bukti permulaan, bukan alat bukti pidana yang sah tanpa dikonfirmasi melalui penyidikan oleh KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan. Sementara itu, Kementerian BUMN sebagai otoritas pembina BUMN lebih berperan dalam aspek pengawasan manajerial dan kepatuhan korporasi, seperti evaluasi kinerja, tata kelola Perusahaan, serta penilaian integritas Direksi dan Komisaris. Mekanisme pengawasan tersebut bersifat administratif sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk penegakan hukum pidana.<sup>102</sup>

Kelemahan struktural muncul ketika terdapat dugaan korupsi yang dilakukan oleh Direksi atau Komisaris BUMN. Kementerian BUMN hanya dapat memberikan sanksi administratif seperti pemberhentian, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk melakukan penyidikan. Dengan

---

<sup>101</sup> Risqiana Sunaryo Putri dkk., “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum,” *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 171–82, <https://doi.org/10.26623/jj.v1i3.7919>.

<sup>102</sup> Markus Hutapea, “Dewan Perwakilan Rakyat Palu Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi jadi Polemik,” *Itiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyarifan* 1, no. 1 (2024): 62–77, <https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v1i1.24>.

demikian, sinergi antara KPK dan lembaga pengawas administratif tersebut menjadi penting, terutama ketika KPK mengalami pembatasan kewenangan setelah perubahan regulasi yang menegaskan bahwa Direksi dan Komisaris BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Dalam konteks ini, BPKP, Inspektorat, dan Kementerian BUMN menjadi aktor pendukung dalam menyediakan informasi awal, namun tetap diperlukan intervensi KPK atau penegak hukum lain untuk memastikan tindak lanjut pidana.<sup>103</sup>

Pembatasan kewenangan KPK terhadap Direksi dan Komisaris BUMN secara praktis menggeser beban penegakan hukum pada Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga mekanisme penindakan terhadap dugaan korupsi menjadi lebih terfragmentasi. Perpindahan beban ini membuat audit investigatif BPK dan BPKP menjadi bukti permulaan yang sangat menentukan, karena tanpa adanya temuan kerugian negara atau penyimpangan signifikan, penegak hukum seringkali tidak memiliki dasar kuat untuk menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Situasi tersebut menimbulkan potensi kekosongan pengawasan, terutama ketika koordinasi antara auditor negara dan aparat penegak hukum berjalan tidak optimal.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Satriya Nugraha, "Kewenangan Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4, no. 1 (2019): 457–85, <https://doi.org/10.61394/jihtb.v4i1.94>.

<sup>104</sup> Abdullah Abdullah dan Otom Mustomi, "Law Enforcement Against Corruption Eradication Commission Based on Law NO 19/2019," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 5 (2023): 495–502, <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i5.957>.

KPK sesungguhnya masih dapat masuk melalui skema supervisi, sebagaimana diatur dalam mekanisme koordinasi lintas lembaga, sehingga meskipun kewenangannya menyempit, perannya tidak sepenuhnya hilang dalam pengawasan BUMN. Namun, lemahnya koordinasi antar lembaga tetap membuka ruang informasi yang dapat dimanfaatkan oleh oknum dalam proses bisnis BUMN. Karena itu, integrasi pengawasan membutuhkan harmonisasi regulasi, penguatan SOP lintas lembaga, dan kejelasan batas kewenangan antar auditor, kementerian teknis, dan lembaga penegak hukum.<sup>105</sup>

Pembatasan kewenangan KPK terhadap Direksi dan Komisaris BUMN perlu dinilai dari perspektif prinsip-prinsip negara hukum dan sistem antikorupsi nasional. Dalam konteks supremasi hukum, setiap kebijakan hukum harus memperkuat, bukan melemahkan, kemampuan negara dalam menjamin penegakan hukum tanpa diskriminasi. Ketika pembatasan kewenangan KPK mengurangi kapasitas lembaga antikorupsi utama untuk mengawasi pengelolaan kekayaan negara melalui BUMN, muncul kekhawatiran tentang menurunnya pengendalian terhadap potensi penyimpangan. Dari sisi asas akuntabilitas publik, direksi dan komisaris BUMN mengelola aset negara melalui korporasi milik negara, sehingga

---

<sup>105</sup> Putu Nadya Putri dan Ni Putu Anik Prawati, "Implementasi Penyitaan Aset Negara oleh Kejaksaan Akibat Tindak Pidana Korupsi: Guna Memulihkan Kerugian Negara," *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, advance online publication, 29 Juni 2025, <https://doi.org/10.61292/eljbn.274>.

pengawasan yang kuat adalah syarat utama agar pertanggungjawaban pengelolaan dapat diuji secara efektif.<sup>106</sup>

Prinsip transparansi menuntut mekanisme pengawasan yang terbuka, kredibel, dan mampu memberikan kepastian bagi publik bahwa praktik korupsi dapat dideteksi sejak dini. Jika perubahan kewenangan justru menciptakan ruang celah dalam penegakan hukum, maka hal tersebut dapat dianggap bertentangan dengan kepentingan publik dalam mencegah kerugian negara. Secara keseluruhan, apabila pembatasan kewenangan KPK terbukti menghambat efektivitas pemberantasan korupsi di BUMN, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai penyimpangan dari prinsip negara hukum serta melemahkan tujuan besar sistem antikorupsi nasional.<sup>107</sup>

Pembatasan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap direksi dan komisaris BUMN perlu dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip fundamental negara hukum dan kerangka sistem antikorupsi nasional. Dalam konsep supremasi hukum, seluruh pejabat yang mengelola kekayaan negara harus berada di bawah pengawasan hukum tanpa pengecualian, sehingga pembatasan yurisdiksi lembaga antikorupsi berpotensi mengurangi jangkauan supremasi hukum itu sendiri. Selanjutnya, asas akuntabilitas publik menuntut setiap tindakan

---

<sup>106</sup> Rahmad Prasetyo dan Faisal Santiago, "KPK's Performance Dynamics in Combating Corruption After the 2019 Revision of the KPK Law," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 2, no. 3 (2025): 329–40, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1220>.

<sup>107</sup> Herawan Sauni dkk., "Optimalisasi Pemahaman dan Peningkatan Sikap Anti Korupsi pada Siswa SMA," *Jurnal Besaoh* 3, no. 01 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.33019/besaoh.v3i01.4468>.

pejabat BUMN dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik karena mereka mengelola aset yang bersumber dari keuangan negara, pembatasan kewenangan penyidikan KPK justru dapat memperlemah mekanisme pertanggungjawaban tersebut.<sup>108</sup>

Prinsip transparansi menghendaki proses pengelolaan BUMN terbuka terhadap pengawasan eksternal, sedangkan pengurangan kewenangan KPK dapat menciptakan ruang gelap dalam proses bisnis maupun pengambilan keputusan strategis. Jika pembatasan ini berdampak pada berkurangnya efektivitas penegakan hukum dan meningkatnya risiko kerugian negara, maka secara substansial kebijakan tersebut menyimpang dari tujuan negara hukum dan bertentangan dengan pilar utama sistem antikorupsi nasional yang menempatkan pencegahan kerugian negara serta perlindungan kepentingan publik sebagai prioritas utama. Dengan demikian, evaluasi normatif menunjukkan perlunya penguatan kembali mekanisme pengawasan dan pemulihan kewenangan KPK agar selaras dengan prinsip tata kelola negara yang bersih dan akuntabel.<sup>109</sup>

Pembatasan kewenangan KPK terhadap Direksi dan Komisaris BUMN menimbulkan konsekuensi struktural dalam penegakan hukum, di mana peran Kejaksaan, Polri, BPK, dan lembaga pengawas lain menjadi

---

<sup>108</sup> T. R. Anderson dan T. A. Slotkin, "Maturation of the Adrenal Medulla--IV. Effects of Morphine," *Biochemical Pharmacology* 24, no. 16 (1975): 1469–74, [https://doi.org/10.1016/0006-2952\(75\)90020-9](https://doi.org/10.1016/0006-2952(75)90020-9).

<sup>109</sup> J. Järvisalo dan N. E. Saris, "Action of Propranolol on Mitochondrial Functions--Effects on Energized Ion Fluxes in the Presence of Valinomycin," *Biochemical Pharmacology* 24, no. 18 (1975): 1701–5, [https://doi.org/10.1016/0006-2952\(75\)90009-x](https://doi.org/10.1016/0006-2952(75)90009-x).

semakin signifikan. Namun hal ini juga menimbulkan potensi celah pengawasan karena tidak adanya satu lembaga yang memiliki otoritas penuh seperti sebelumnya. Oleh karena itu, pemetaan kewenangan antar lembaga menjadi kunci dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan BUMN.

Perubahan status Direksi dan Komisaris BUMN dalam UU No. 1 Tahun 2025 secara langsung membatasi kewenangan KPK dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Analisis terhadap dasar kewenangan KPK, pergeseran posisi hukum Direksi dan Komisaris, serta implikasinya terhadap mekanisme penegakan hukum menunjukkan bahwa perubahan tersebut berpotensi melemahkan fungsi pengawasan, menghambat efektivitas penindakan, dan meningkatkan kerentanan korupsi di lingkungan BUMN. Untuk itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU KPK, UU Tipikor, dan UU BUMN, penegasan kembali status Direksi dan Komisaris sebagai subjek hukum strategis yang berada dalam lingkup keuangan negara, serta penguatan kewenangan KPK melalui revisi legislasi atau penerbitan norma turunan yang memastikan peran pengawasan dan penindakan tetap optimal.

#### **B. Analisis Perspektif Siyasah Dusturiyyah terhadap Pembatasan Kewenangan KPK terhadap Direksi dan Komisaris BUMN dalam UU No 1 Tahun 2025.**

Pembahasan Fiqh Siyasah dalam syariat Islam mempunyai bermacam aturan hukum mengenai banyak sendi kehidupan manusia,

salah satu bagian dari berbagai pembahasan Fiqh tersebut adalah Fiqh Siyasah. Menurut Abdul Wahab Khallaf secara istilah Fiqh Siyasah merupakan bagian dari ilmu Fiqh yang membahas pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan di masyarakat yang kemudian diperjelas dengan pendapat Suyuthi Pulungan bahwa Fiqh Siyasah merupakan pembahasan mengenai seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>110</sup>

Bab Fiqh Fiyasah yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian ini yaitu konsep fiqh Siyasah Dusturiyyah. Kajian utama dalam konsep Siyasah Dusturiyyah yaitu membahas peraturan perundang-undangan atau konstitusi, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan lembaga negara dengan rakyatnya. Siyasah Dusturiyyah secara umum membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta institusi yang ada di negara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.<sup>111</sup> Siyasah Dusturiyyah harus dirancang dan dioperasikan agar merealisasikan Maqasid Syari'ah,

---

<sup>110</sup> "Sejarah Peradaban Islam - Prof. Dr. H. J. Suyuthi Pulungan, M.A. - Google Buku.html," t.t.

<sup>111</sup> Suha Yusbairroh Barqi dkk., "Reforming the Parliamentary Threshold in Indonesia's General Elections: A Legal and Fiqh Siyasah Dusturiyah Perspective," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 112–35, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i2.24326>.

terutama keadilan (*al-'adl*), pemeliharaan kemaslahatan publik, dan penegakan amanah.

Pengawasan<sup>112</sup> dalam Islam klasik menampilkan dua institusi penting, yakni hisbah (kontrol moral/administratif atas praktek publik dan pasar) dan *qadhi al-mazalim* atau mekanisme pengaduan yang menangani penyalahgunaan wewenang jabatan. Hisbah menekankan peran komunitas dan otoritas dalam menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik yang merugikan publik, sementara *mazalim* memberi jalan hukum kepada rakyat yang dirugikan oleh penguasa.<sup>113</sup> Kedua institusi ini secara bersama menegaskan bahwa kekuasaan harus diawasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kontekstualisasi modern menunjukkan bahwa lembaga antikorupsi seperti KPK, meskipun berbeda bentuknya dari hisbah klasik, memiliki fungsi serupa yakni, menahan, menyelidik, dan menuntut pelanggaran amanah yang merugikan publik. Oleh sebab itu, pendekatan Siyash Dusturiyyah umumnya akan menilai kuat lemahnya institusi pengawasan berdasar sejauh mana institusi itu mampu menjalankan fungsi-fungsi hisbah dan mazalim dalam wujud kontemporer. Keberadaan KPK yang ada di Indonesia sudah tentu beda dengan lembaga negara dalam Fiqh Siyash

---

<sup>112</sup> Fatimah, Hesti Siti. Pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Gunggunan Lor Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/54727>

<sup>113</sup> Alan Maulana Yasir dkk., "The Impact of Indonesia Netizens on Justice and Law Enforcement: Masalah Mursalah Perspective," *Al Ahkam* 20, no. 1 (2024): 153–85, <https://doi.org/10.37035/ajh.v20i1.11036>.



Dusturiyyah, akan tetapi wilayah *al-mazalim* bisa dikatakan mempunyai kewenangan yang hampir sama dengan kewenangan KPK dikarenakan mempunyai fungsi pokok yang sama yaitu supervise terhadap pemegang kuasa pemerintahan negara.<sup>114</sup>

Wilayah *al-mazalim* berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan rakyat dikarenakan pelanggaran oleh penguasa. Begitupun dengan KPK yang juga mempunyai fungsi pemberantasan korupsi oleh oknum koruptor. Perbedaan mendasar antara keduanya Adalah wilayah *al-mazalim* berada dibawah kekuasaan yudikatif sedangkan KPK berada dibawah kekuasaan eksekutif sehingga KPK tidak mempunyai hakim sendiri karena bukan bagian dari pengadilan.

Penegakan hukum dalam Siyasah Dusturiyyah selanjutnya ada wilayah *al-hisbah* Al-Mawardi merumuskan, hisbah adalah menyuruh kepada kebaikan apabila terbukti bahwa kebaikan itu ditinggalkan atau tidak dikerjakan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dikerjakan.<sup>115</sup> Pemikiran Al-Mawardi terkait hisbah identik dengan konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* artinya objek hisbah yaitu perbuatan yang dengan nyata dan berpotensi mengganggu ketertiban, sehingga apabila ada perbuatan mengabaikan kebaikan, akan tetapi hal itu tidak nampak atau tidak adanya, maka bukan merupakan tugas mustashib

---

<sup>114</sup> Utamy dan Putri, *Building Public Order through Siyasah Dusturiyyah: The Role of Government in Preventing Illegal Street Racing*.

<sup>115</sup> Lailatul Qadariyah dan Badrus Sholih, *Maqashid Shariah and Democracy: Considering the Relevance of Restricting the Age of Early Voters in the Context of Indonesian Electoral Justice*, t.t.

(orang yang melakukan tugas hisbah) karena hal itu bisa berpotensi sebagai upaya mencari-cari kesalahan orang lain.

Perspektif Siyasah Dusturiyyah pembatasan kewenangan KPK perlu diuji terhadap dua tolak ukur utama yakni, apakah pembatasan itu mengurangi kemampuan negara menegakkan amanah dan keadilan atau apakah pembatasan itu justifikasi proposional untuk tujuan tata kelola yang lebih baik.<sup>116</sup> Jika pembatasan melemahkan fungsi kontrol independen tanpa kompensasi mekanisme pengawasan lain yang setara, maka secara normatif pembatasan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan pencegahan kerusakan dalam Siyasah. Konsekuensinya, pembatasan yang mengaburkan status Direksi dan Komisaris sebagai subjek pengawasan dapat melemahkan akuntabilitas terhadap harta publik dan amanah.

Pernyataan KPK yang menegaskan tetap berwenangnya menangani tindak pidana di BUMN relevan sebagai respons kontekstual terhadap ketidakjelasan norma baru. Sebaliknya, jika pembatasan dimaksudkan untuk menyempurnakan kerangka akuntabilitas maka perubahan tersebut bisa diterima dalam logika Siyasah asalkan hasil akhirnya yakni peningkatan perlindungan publik dan penurunan korupsi. Namun bukti empiris dan teks UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN menunjukkan muncul polemik dan uji materiil terhadap pasal tertentu,

---

<sup>116</sup> Yusuf Syahputra, *Fiqh siyasah; tinjauan tentang pemikiran politik hukum tata negara dalam perspektif islam*, 2025.

sehingga dari perspektif Siyasah Dusturiyyah masih perlu skepticisme kritis sampai ada jaminan efektivitas pengawasan lain yang setara.

Islam menempatkan konsep amanah (kepercayaan) dan larangan mengambil keuntungan dari jabatan sebagai pilar etika publik. Dalam konteks BUMN, Direksi dan Komisaris memegang kendali atas sumber daya publik sehingga kewajiban etis dan tanggung jawab mereka sangat tinggi. Perspektif Siyasah Dusturiyyah menuntut adanya akuntabilitas yang jelas dan mekanisme pengawasan efektif untuk mencegah penggelapan amanah, ketika norma perundang-undangan mengaburkan akuntabilitas itu, maka secara normatif terjadi ketidaksesuaian dengan maqasid.<sup>117</sup>

Secara praktis, Siyasah akan mendorong agar setiap aturan yang mengubah kedudukan hukum pengelola BUMN selalu mempertahankan unsur-unsur yang menjamin pertanggungjawaban pidana dan administrasi, karena regulasi tersebut perlu direkonstruksi agar selaras dengan prinsip amanah dan perlindungan kepentingan umum. Jika UU No. 1 Tahun 2025 menghasilkan pembatasan kewenangan KPK yang praktis menurunkan kapasitas penyelidikan terhadap Direksi dan Komisaris, maka implikasinya dari perspektif Siyasah Dusturiyyah adalah meningkatnya resiko pelanggaran amanah dan kerusakan publik. Dalam teori Siyasah, Solusi tidak hanya sekedar memperbaiki norma pidana, tetapi juga memperkuat

---

<sup>117</sup> Aji, "Breaking the Glass Ceiling for Indonesian Migrant Workers: Legal-Political and Maqasid al-Shariah Analysis of Protection Policies," *Al'Adalah* 27, no. 2 (2025): 143–65, <https://doi.org/10.35719/aladalah.v27i2.528>.

mekanisme pengawasan sosial dan institusional, artinya jika kewenangan KPK dikurangi, harus ada pengganti yang setara agar tujuan maqasid tetap terpenuhi.<sup>118</sup>

Pembatasan kewenangan KPK hanya dapat diterima secara syar'i jika ada jaminan bahwa fungsi pengawasan dan akuntabilitas terhadap pengelola BUMN tetap kuat atau bahkan meningkat. Analisis perspektif Siyasah Dusturiyyah terhadap pembatasan kewenangan KPK atas Direksi dan Komisaris BUMN dalam UU No 1 Tahun 2025 menyoroti bahwa pembatasan ini berpotensi melemahkan fungsi pemberantasan korupsi oleh KPK. Dalam pandangan Siyasah Dusturiyyah, sebagai kajian etika dan hukum Islam terhadap kebijakan publik, kewenangan lembaga pemberantasan korupsi harus menjamin keadilan dan keberlangsungan pemerintahan yang bersih dari korupsi demi maslahat umat dan negara.<sup>119</sup>

Oleh karena itu, pembatasan kewenangan KPK yang menghilangkan status penyelenggara negara dari Direksi dan Komisaris BUMN dinilai bertentangan dengan prinsip Siyasah Dusturiyyah yang menghendaki perlindungan negara dari kerugian akibat korupsi dan penyalahgunaan wewenang. UU No 1 Tahun 2025 mengenai BUMN menghapuskan kewenangan KPK dalam menangani Direksi dan

---

<sup>118</sup> Nur Lailatul Musyafaah dkk., "The Corruption Eradication Commission Role In Supervising Of The Social Assistance Funds Distribution From The Maslahah Mursalah Perspective," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 83–98, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.520>.

<sup>119</sup> Jejen Sunandar, "CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM," *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2017): 40–52, <https://doi.org/10.29313/sh.v15i1.2204>.

Komisaris BUMN, yang sebelumnya dianggap sebagai penyelenggara negara sehingga menjadi objek pengawasan KPK. Hal ini mengakibatkan KPK kesulitan membuktikan kerugian negara dalam kasus korupsi di BUMN karena harus membuktikan langsung kerugian keuangan negara yang dikategorikan berbeda dalam UU BUMN tersebut.

Perspektif Siyasah Dusturiyyah, pembatasan kewenangan KPK dalam pemeriksaan kasus korupsi oleh Direksi dan Komisaris BUMN menunjukkan adanya problem dalam struktur tata kelola kekuasaan negara yang seharusnya menjamin supremasi hukum dan akuntabilitas publik. Siyasah Dusturiyyah menekankan bahwa kekuasaan negara wajib dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kontrol yang ketat terhadap setiap penyelenggara urusan publik, tanpa memandang posisi atau kedekatan politik.

Kewenangan<sup>120</sup> KPK dibatasi melalui ketentuan administratif yang panjang dan pengawasan tambahan yang berpotensi menghambat efektivitas penyelidikan, maka hal itu bertentangan dengan prinsip dasar Siyasah Dusturiyyah yang menghendaki adanya mekanisme kontrol hukum (hisbah) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kerugian terhadap harta milik publik. Apalagi BUMN mengelola kekayaan negara

---

<sup>120</sup> Hidayat, Alfin. Kewenangan Bawaslu terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pasca rekapitulasi hasil pemilu perspektif fiqh siyasah dusturiyyah. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/60396>

yang pada hakikatnya merupakan amanah umat, sehingga Direksi dan Komisaris sebagai pengelola urusan publik seharusnya tunduk pada pengawasan hukum yang ketat. Maka pembatasan kewenangan KPK dapat dipandang sebagai bentuk pelemahan mekanisme pengawasan yang mengikis prinsip maslahat dan keadilan yang menjadi inti dari Siyash Dusturiyyah.

Pengelolaan keuangan publik<sup>121</sup> termasuk anggaran, aset negara, dan pengeluaran oleh entitas seperti BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan umum, dan akuntabilitas negara terhadap rakyat. Jika kewenangan pengawas seperti KPK dalam memeriksa korupsi oleh Direksi dan Komisaris BUMN dibatasi sedemikian rupa, sehingga sulit membongkar penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi, maka pengelolaan harta publik menjadi kurang transparan, distribusi dan penggunaan aset publik bisa menyimpang dari kemaslahatan umum, dan kontrol sosial terhadap penguasa melemah. Dengan demikian, pembatasan tersebut bukan semata persoalan teknis birokrasi, melainkan bertentangan dengan regulasi keuangan negara dalam perspektif Islam yang mensyaratkan bahwa harta milik umum dikelola untuk manfaat

---

<sup>121</sup> Lutfi, Mustafa, and Aditya Prastian Supriyadi. "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi." *De jure: Jurnal Hukum & Syariah* 13.2 (2021): 203-221. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syaria...>

seluruh rakyat, dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan.<sup>122</sup>

Implikasinya, pembatasan ini dinilai berpotensi menjadi kemunduran dalam pemberantasan korupsi terkait BUMN, membuka peluang penyalahgunaan kewenangan yang lebih luas. Dari perspektif Siyasah Dusturiyyah, pembatasan ini tidak hanya melemahkan fungsi KPK, tetapi juga mengancam prinsip keadilan dan kebenaran dalam pengelolaan negara yang bersih. Prinsip Siyasah Dusturiyyah menuntut kebijakan hukum yang membawa maslahat dan menghindari madharat, sehingga pembatasan yang mengurangi kewenangan pengawasan atas pejabat BUMN dapat dilihat sebagai pengabaian terhadap maslahat tersebut.<sup>123</sup>

Perspektif Siyasah Dusturiyyah, status hukum Direksi dan Komisaris BUMN merupakan suatu posisi yang kompleks dan dualistik, dengan Direksi dan Komisaris ditempatkan sebagai penyelenggara negara sekaligus pimpinan badan hukum privat. Analisis dari beberapa kajian yuridis dan fiqh siyasah menunjukkan bahwa meskipun BUMN berstatus badan hukum privat yang fleksibel, direksi BUMN tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai penyelenggara negara karena BUMN merupakan

---

<sup>122</sup> Muhammad Edy Ramlan, "Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara," *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 7, no. 1 (2023): 42–59, <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6510>.

<sup>123</sup> Asmawi Asmawi, "Teori al-Maslahah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Antikorupsi," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013), <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.929>.

bagian dari pelaksanaan fungsi pelayanan umum negara serta sebagian atau seluruh modalnya berasal dari negara. Oleh karena itu, direksi BUMN tunduk pada ketentuan hukum publik serta prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).<sup>124</sup>

Siyasah Dusturiyyah menilai bahwa dalam konteks negara Islam atau hukum tata negara Islam, kedudukan Direksi dan Komisaris BUMN memegang tanggung jawab besar sebagai pengelola kekayaan negara yang harus dijaga demi maslahat rakyat dan negara. Oleh sebab itu, mereka harus menjalankan tugasnya sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang diatur dalam hukum Islam dan hukum negara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Status penyelenggara negara ini mengharuskan Direksi dan Komisaris BUMN tunduk pada pengawasan yang ketat demi menjaga integritas fungsi negara dan kesejahteraan rakyat sesuai maqasid syariah.<sup>125</sup>

Perspektif Siyasah Dusturiyyah, Direksi dan Komisaris BUMN tidak dapat dipandang sekadar sebagai pengelola bisnis, melainkan sebagai pihak yang memegang amanah publik dan bertanggung jawab atas

---

<sup>124</sup> Hilwa Nurrahmah Fadilah dkk., “Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun,” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025): 3078–90, <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1657>.

<sup>125</sup> Moh Aziz Gojali dkk., “Tinjauan Siyasah Dusturiyyah Tentang Penindakan Penyelundupan Barang Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 di Kota Bandung,” *Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 15, no. 2 (2025): 159–70, <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v15i2.46410>.



pengelolaan kekayaan negara. Karena itu, mereka seharusnya diposisikan sebagai pejabat yang wajib tunduk pada mekanisme pengawasan dan kontrol hukum yang ketat demi mencegah korupsi dan kerugian negara. Siyasah Dusturiyyah menegaskan bahwa pengelola BUMN harus menjalankan tugas berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan serta berada dalam pengawasan negara demi kepentingan umum. Untuk itu, diperlukan penegasan kembali status hukum Direksi dan Komisaris BUMN dalam regulasi nasional, harmonisasi antara UU KPK, UU Tipikor, dan UU BUMN, serta penguatan mekanisme pengawasan agar fungsi terhadap BUMN berjalan efektif dan selaras dengan tujuan kemaslahatan publik.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Nasrullah dkk., “Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah Mursalah,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 23 Juni 2025, 117–32, <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.7861>.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pembatasan kewenangan KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 9g UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN menetapkan bahwa Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN tidak lagi termasuk kategori penyelenggara negara. Konsekuensinya, kewenangan KPK dalam pemeriksaan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi yang melibatkan pejabat BUMN menjadi terbatas. Kondisi ini menimbulkan risiko melemahnya pengawasan terhadap pengelolaan aset negara serta membuka peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan jabatan. Meskipun KPK masih dapat bertindak apabila terdapat kerugian negara yang signifikan, pembatasan tersebut menciptakan perdebatan interpretatif dan berpotensi mengurangi efektivitas pemberantasan korupsi di BUMN.
2. Dalam perspektif Siyash Dusturiyyah, pembatasan kewenangan KPK bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl), amanah, dan hisbah sebagai bentuk pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan harta publik. Pejabat BUMN yang mengelola kekayaan negara semestinya berada dalam mekanisme kontrol yang kuat untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pembatasan ini berpotensi melemahkan fungsi pengawasan dan membuka ruang lebih besar bagi

praktik KKN. Oleh karena itu, peninjauan ulang kebijakan menjadi penting agar prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral dapat ditegakkan demi kemaslahatan publik.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya, perlu dilakukan revisi dan harmonisasi DPR bersama Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang, sementara MK berperan menguji konstiusionalitas pasal-pasal tertentu terhadap ketentuan dalam UU KPK, UU BUMN, UU Tipikor, serta regulasi lain yang terkait untuk memperjelas status hukum dan memperkuat kewenangan pengawasan terhadap direksi, komisaris, dan pejabat BUMN sebagai bagian penting dari penyelenggara negara atau subjek hukum strategis dalam konteks pemberantasan korupsi.
2. Seyogyanya penguatan mekanisme pengawasan oleh KPK dan lembaga pengawas lainnya harus didukung secara hukum agar pelaksanaan pengawasan dan tindakan penindakan korupsi di lingkungan BUMN tetap efektif tanpa hambatan legal formal yang melemahkan fungsi kontrol.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Akmal, Diya Ul. *Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum*. 7, no. 1 (2025).

Asyikin, Nehru, dan Adam Setiawan. *Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Diterbitkannya Revisi Undang-Undang*. 4 (2020).

Devi Rahayu, Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019)

Koenti, Ishviati Joenaini, Takaria Dinda Diana Ethika, dan Rendradi Suprihandoko. *Aktualisasi Pancasila dalam Etika Penyelenggara Negara untuk Mewujudkan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. 2022.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creatife, 2023.

Nur, Dzulkifli Syafar. *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Pada Tindak Pidana Korupsi*. t.t.

Pamungkas, Bayu Tri, dan Zurria Sakinah. *The Limitation of KPK's Authority Over BUMN Officials: Legal*. 25, no. 2 (2025).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).

Pradipta, Firwanda Sandi, dan Ermania Widjajanti. *Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025. t.t.*

Sahir. Syafrida Hafni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021), 5 <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/16455>.

Sejarah Peradaban Islam - Prof. Dr. H. J. Suyuthi Pulungan, M.A. - Google Buku.html

#### **JURNAL/SKRIPSI**

A. Junaedi Karso. “Corruption KPK Threatened to Not Be Captured Board Of Directors of State-Owned Enterprises.” *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 3 (2025): 77–91. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i3.737>.

Abdullah, Abdullah, dan Otom Mustomi. “Law Enforcement Against Corruption Eradication Commission Based On Law No 19/2019.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 5 (2023): 495–502. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i5.957>.

Afrieni, Salsa. Kewenangan KPK dalam Pengusutan Kasus Korupsi oleh TNI Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 Perspektif Good Governance Al-Ghazali. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/76707>.

- Aiman, Rahmat. "Hukum dan Korupsi: Tantangan dan Solusi dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Peradaban Journal of Law and Society* 3, no. 1 (2024): 16–30. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170>.
- Aji. "Breaking the Glass Ceiling for Indonesian Migrant Workers: Legal-Political and Maqasid al-Shariah Analysis of Protection Policies." *Al'Adalah* 27, no. 2 (2025): 143–65. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v27i2.528>.
- Alamsyah, Ahmad Faiz, dan Ayu Widia Pertiwi. *Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Operasi Tangkap Tangan*. 2025.
- Alwi, Helmi. "Implikasi Hukum Hilangnya Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi." *Mimbar Keadilan* 15, no. 1 (2022): 149–63. <https://doi.org/10.30996/mk.v15i1.5889>.
- Amtiran, Paulina Y, dan Aldarine Molidya. "Pengelolaan Keuangan Negara." *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)* 12, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693>.
- Anderson, T. R., dan T. A. Slotkin. "Maturation of the Adrenal Medulla--IV. Effects of Morphine." *Biochemical Pharmacology* 24, no. 16 (1975): 1469–74. [https://doi.org/10.1016/0006-2952\(75\)90020-9](https://doi.org/10.1016/0006-2952(75)90020-9).
- Ari, Muhamad Ari Abdillah. "Kedudukan Kpk Sebagai Lembaga Negara Dalam Perspektif Konsep Trias Politica." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2022): 8–13. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.51>.

Arifah, Umi, Nihayatul Baroroh, dan Siti Muttoharoh. “Lembaga Hisbah dalam Ekonomi Bisnis Islam.” *lab* 7, no. 01 (2023): 55–64. <https://doi.org/10.33507/lab.v7i01.1231>.

Arum, Pradita Ajeng Sekar. “Penguatan Kepastian Hukum Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sidang Perkara Nomor Nomor 28/Puu-Xxi/2023.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 3 (2024): 1712–19. <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.7251>.

Aslam, Nibraska. “Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 359–72. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.818>.

Asmawi, Asmawi. “Teori al-Maslahah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Antikorupsi.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013). <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.929>.

Aulia, Aulia, Muhammad Nur, dan Sulaiman Sulaiman. “Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 13, no. 1 (2025): 41–66. <https://doi.org/10.29103/sjp.v13i1.19122>.

Aziz, Moh. Konseptualisasi Badan Pengawas Eksternal untuk Mengatasi Tindak Pidana di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Responsif dan Siyash

- Idariyah. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/70955>.
- Baitullah, Akbar, dan Indah Cahyani. “Pengaturan Pengelolaan Dan Pengawasan Keuangan Negara Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN).” *INICIO LEGIS* 2, no. 2 (2021): 153–63. <https://doi.org/10.21107/il.v2i2.13049>.
- Barqi, Suha Yusbairroh, M. Yasin Al Arif, dan Irwantoni Irwantoni. “Reforming the Parliamentary Threshold in Indonesia’s General Elections: A Legal and Fiqh Siyasah Dusturiyah Perspective.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 112–35. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i2.24326>.
- Binaji, Sigit Herman, and Hartanti Hartanti. “Korupsi sebagai extra ordinary crimes.” *Jurnal Kajian Hukum 4.1* (2019): 157-174. t.t.
- Bintarto, Muhammad Al Ikhwan, Luthfi Noor Mahmudi, dan Ferdin Okta Wardana. “Penerapan Fungsi Dan Peran Al-Hisbah Dalam Pengawasan Di Baitul Maal Wa Tamwil.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (2021): 770. <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.9800>.
- Boboy, Ariance, Saryono Yohanes, dan Aksi Sinurat. “Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 1 (2021): 53–75. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i1.17>.



Budi Harianto. “Kerugian Negara Diakibatkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Kerugian Keuangan Negara: Penelitian.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 3899–905. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1184>.

Chow, Y. W., R. Pietranico, dan A. Mukerji. “Studies of Oxygen Binding Energy to Hemoglobin Molecule.” *Biochemical and Biophysical Research Communications* 66, no. 4 (1975): 1424–31. [https://doi.org/10.1016/0006-291x\(75\)90518-5](https://doi.org/10.1016/0006-291x(75)90518-5).

Christyanti, B. Lora. “Tantangan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi dalam Implementasi Perubahan Ketiga UU BUMN.” *Jurnal Inspektorat* 1, no. 1 (2025): 57–71. <https://doi.org/10.64527/inspektorat.v1i1.17>.

Daffa, Adika Reyhan, and Eliada Herwiyanti. “*Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia.*” *Economics and Digital Business Review* 4.2 (2023): 217-230. t.t.

Dahoklory, Madaskolay Viktoris, dan Muh Isra Bil Ali. “Menyoal Urgensi Dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Perspektif* 25, no. 2 (2020): 120. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.766>.

Damanik, Sariman. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau 1441 H/2020  
M. t.t.

Dewi Mutmainnah. “Hisbah dalam Praktik Diskon Palsu pada Platform E-  
Commerce.” *Journal of Management and Social Sciences* 3, no. 4 (2024):  
131–41. <https://doi.org/10.55606/jimas.v3i4.1762>.

Einstein, Tigor, dan Ahmad Ramzy. “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi  
Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *NATIONAL JOURNAL of LAW* 3,  
no. 2 (2020). <https://doi.org/10.47313/njl.v3i2.919>.

Fadilah, Hilwa Nurrahmah, Beni Ahmad Saebani, dan Yana Sutiana. “Tinjauan  
Siyasah Dusturiah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang  
Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun.” *Ranah Research :  
Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 4 (2025):  
3078–90. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4.1657>.

Farikhoh, Ilmi, dan Anis Chariri. “Korupsi Di Sektor Publik : Tinjauan Literatur  
Sistematis Dan Analisis Bibliometrik.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 8, no.  
1 (2022): 63–76. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.866>.

Fatimah, Hesti Siti. Pengawasan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di  
Desa Gunggungan Lor Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.  
<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/54727>.

Ferdinand, Adam Khafi, Sunarto Dm, dan Maya Shafira. “Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).” *Cepalo* 4, no. 2 (2020): 111–28.  
<https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2006>.

Fernanda, Sultan Zora, dan Idul Rishan. Dampak Revisi Undang-Undang Kpk Terhadap Independensi Dan Efektivitas Kpk Dalam Pemberantasan Korupsi. 10 (2024).

Fitria, Annisa, dan Nur Apipah. “Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi.” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2672–82. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1537>.

Gojali, Moh Aziz, Yana Sutiana, dan Budi Tresnayadi. “T Tinjauan Siyash Dusturiyah Tentang Penindakan Penyelundupan Barang Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/Bc/2010 di Kota Bandung.” *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 15, no. 2 (2025): 159–70. <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v15i2.46410>.

Habibie, Muhammad Mirza, Yuliani Catur Rini, dan Kartika Winkar Setya. 2025. “Business Judgment Rule in the Amendment of the State-Owned Enterprises Law.” *Jurnal Hukum In Concreto* 4(2): 271–285.

- Hamid, Abdul. “Peran Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam.” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 101–12. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2103>.
- Handayani, Tri Astuti, dan Andrianto Prabowo. “Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5, no. 1 (2024): 89–105. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.
- I Gede Sujana dan I Wayan Kandia. “Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): 56–62. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67>.
- I Made Sila. “Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.” *JOCER: Journal of Civic Education Research* 2, no. 1 (2024): 8–14. <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.49>.
- Illahi, Beni Kurnia, dan Muhammad Ikhsan Alia. “Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 2 (2017): 37–78. <https://doi.org/10.32697/integritas.v3i2.102>.
- Irfan Bintang Firdausi, Adam Zakaria, dan Muhammad Yusuf. “Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Negara (PMN) Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bumn Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 5, no. 3 (2024): 656–69. <https://doi.org/10.21009/japa.0503.13>.

Järvisalo, J., dan N. E. Saris. "Action of Propranolol on Mitochondrial Functions-- Effects on Energized Ion Fluxes in the Presence of Valinomycin." *Biochemical Pharmacology* 24, no. 18 (1975): 1701–5. [https://doi.org/10.1016/0006-2952\(75\)90009-x](https://doi.org/10.1016/0006-2952(75)90009-x).

Jerimas Pelokilla. "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (2023): 24–28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>.

Juandra, Juandra, Mohd Din, dan Darmawan Darmawan. "Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 Uu Tipikor." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 442–60. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i2.4235>.

Kasman Ely dan Ermania Widjajanti. "Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 851–62. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1189>.

Katriela Mura dan Maria Sisilia Lou Kelen. "Lembaga Investasi Danantara dan Implikasinya terhadap Stabilitas Negara: Telaah Yuridis-Ekonomis melalui Studi Pustaka." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 1 (2025): 87–100. <https://doi.org/10.62282/juilmu.v2i1.87-100>.

Kholifah, Ayu. Implikasi Yuridis Beban Pembuktian Terbalik Bagi Komisaris Dan Dewan Pengawas Atas Kerugian Bumn. 53 (2023).

Koenti, Ishviati Joenaini, Takaria Dinda Diana Ethika, dan Rendradi Suprihandoko.

Aktualisasi Pancasila Dalam Etika Penyelenggara Negara Untuk Mewujudkan Negara Yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. 2022.

Leksono, Sony Cipto, et al. “Politik Hukum dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 3.2 (2025): 1071-1084. t.t.

Lutfi, Mustafa, dan Aditya Prastian Supriyadi. “Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 13, no. 2 (2021): 203–221. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syaria>.

Lutfi, Mustafa, dan Septiani Septiani. *Hukum Legislasi di Indonesia: Metode dan Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Mekanisme Pengawasan serta Pengujian Undang-Undang Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyyah*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. <https://repository.uin-malang.ac.id/20385/>.

Mahendra, Hilmi, dan Pramukhtiko Kencono. “Pengambilalihan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor).” *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 1 (2025): 15. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4814>.

Markus Hutapea. “Dewan Perwakilan Rakyat Ketuk Palu Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Jadi Polemik.” *I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan* 1, no. 1 (2024): 62–77. <https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v1i1.24>.

Mastori, Mastori. “Dialektika Pemikiran Dakwah Politik Di Indonesia (Era Reformasi).” *Jurnal Dakwah* 20, no. 1 (2020): 154–86. <https://doi.org/10.14421/jd.1439>.

Masyhudi, Fauzul. *Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penangan Korupsi di Indonesia*. t.t.

Muhtar, Mohamad Hidayat. “Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum.” *Jambura Law Review* 1, no. 1 (2019): 68–93. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>.

Muhtar, Muhtar, Jaka Winarna, dan Sutaryo Sutaryo. “Internal Control Weakness and Corruption: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments.” *International Journal of Professional Business Review* 8, no. 6 (2023): e01278. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i6.1278>.

Musyafaah, Nur Lailatul, Risma Fauziyyah, Rozinatul Khusnah, dan Syaiful Alim. “The Corruption Eradication Commission Role In Supervising Of The Social Assistance Funds Distribution From The Masalah Mursalah

Perspective.” *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 83–98. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.520>.

Nasrullah, Moh Najib, Uu Nurul Huda, dan Enceng Arif Faizal. “Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah Mursalah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 23 Juni 2025, 117–32. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.7861>.

Neneng Nurhasanah. *The Internalisation of Hisbah Principles in OJK Regulations on Islamic Banking Compliance Supervision*. 5, no. 2 (2021).

Pasa, Parisya Muthi, Firdausi Arrayyan Saputra, Lola Putri Kalita, Rohmawati Kusumaningtias, dan Ambar Kusumaningsih. *Peran Dewan Komisaris Dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Memperkuat Sistem Pengendalian Internal: Studi Pada Pt Kereta API Indonesia*. 8, no. 6 (2025).

“Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, advance online publication, 30 Juni 2021. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.117>.

Permana, Frans Dika, and Vanica Serly. “Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Kemampuan Memprediksi Financial Distress: Studi pada Perusahaan BUMN.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 3.4 (2021): 908–921. t.t.



Pradipta, Firwanda Sandi, dan Ermania Widjajanti. *Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025*. t.t.

Purba, Brian Sairado, dan Sigid Suseno. “Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Administrasi Pasca Keluarnya UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 2 (2024): 290. <https://doi.org/10.25157/justisi.v12i2.13468>.

Purnomo, Dyah Anggraeni, Rina Mudjiyanti, Eko Hariyanto, dan Bima Cinintya Pratama. “Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Kepemilikan Publik Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020).” *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.30595/ratio.v2i2.10375>.

Putri, Putu Nadya, dan Ni Putu Anik Prawati. “Implemnetasi Penyitaan Aset Negara oleh Kejaksaan Akibat Tindak Pidana Korupsi: Guna Memulihkan Kerugian Negara.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, advance online publication, 29 Juni 2025. <https://doi.org/10.61292/eljbn.274>.

Putri, Risqiana Sunaryo, Kadi Sukarna, dan Kukuh Sudarmanto. “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum.” *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 171–82. <https://doi.org/10.26623/jj.v1i3.7919>.

Qadariyah, Lailatul, dan Badrus Sholih. *Maqashid Shariah and Democracy: Considering the Relevance of Restricting the Age of Early Voters in the Context of Indonesian Electoral Justice*. t.t.

Rachman, Andi Nur. *Urgensi Izin Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. t.t.

Rahmad Prasetyo dan Faisal Santiago. "KPK's Performance Dynamics in Combating Corruption After the 2019 Revision of the KPK Law." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 2, no. 3 (2025): 329–40. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.1220>.

Rajagukguk, Meryana, dan M. Alirahman Djoyosugito. "Legal Analysis of the Prosecutor's Office Performance in Handling Mega Corruption Cases in Indonesia: Analisis Hukum Terhadap Kinerja Kejaksaan dalam Menangani Kasus-Kasus Mega Korupsi di Indonesia." *The Prosecutor Law Review* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.64843/prolev.v3i2.74>.

Ramlan, Muhammad Edy. "Tinjauan Fikih Siyasah terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara." *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan* 7, no. 1 (2023): 42–59. <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6510>.

Rencang, Rewang. *Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan Bumn Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang Badan Usaha Milik Negara*:

Tinjauan Filosofis Hukum (Regulatory Changes In The Financial Management Of State- Owned Enterprises Under Law No. 1 Of 2025: A Legal- Philosophical Perspective). No. 1 (2024).

Rifai, Imam. Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Batu Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah (Studi DPRD Kota Batu). Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/41002>.

Rimbawa, I. Made Artha. “Kewenangan KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Yustitia* 15.2 (2021): 87-93. t.t.

Rofitasari, Syelladita. *Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru 1442 H/2021 M. T.T.*

Roza, Nelvia. “Problematisasi Penentuan Status Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Persero.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 41–54. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art4>.

Saifullah, Saifullah, Mustafa Lutfi, dan Abdul Azis. “Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 12, no. 1 (2020): 1–16. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>.

Salsabila, Adelia, Paisol Burlian, dan Muhamad Sadi Is. “Pemotongan Gaji Pegawai Swasta untuk Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat: Kajian Fiqh Siyasah.” *Journal of Judicial Review* 27, no. 1 (2025): 229–52. <https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10401>.

Salsadila, Nurannisa, Ayu Efridadewi, dan Heni Widiyani. “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2023): 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2048>.

Sandi, Meidy Yanto, Muhammad Hadin Muhjad, dan Ahmad Syaafi. “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Persero.” *Notary Law Journal* 2, no. 3 (2023): 181–202. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i3.45>.

Saptono, Prianto Budi, dan Dwi Purwanto. “Factors causing the ineffectiveness of Good Corporate Governance in preventing Corruption in State-Owned Enterprises.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 77–94. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.870>.

Satriya Nugraha. “Kewenangan Polri Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 4, no. 1 (2019): 457–85. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v4i1.94>.

Sauni, Herawan, Amancik Amancik, Sonia Ivana Barus, dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh. “Optimalisasi Pemahaman Dan Peningkatan Sikap Anti Korupsi

Pada Siswa SMA.” *Jurnal Besaoh* 3, no. 01 (2023): 1–10.  
<https://doi.org/10.33019/besaoh.v3i01.4468>.

Setiawati, Anisa Deny, dan Mokhamad Gisa Vitrana. “Doktrin Business Judgment Rule dalam UU BUMN: Batas Tanggung Jawab Direksi dalam Tindak Pidana Korupsi.” *JURNAL RECHTENS* 14, no. 1 (2025): 155–70.  
<https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4256>.

Shodiqin, Muhammad Rizal, Kavaleri Langlang Buana, dan Adib Wicaksono. “Mencegah Kecurangan Harga: Implementasi Konsep Hisbah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Di Pasar Tradisional Bringharjo.” *Az-Zarqa’*: *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 1 (2025).  
<https://doi.org/10.14421/tpyyxt61>.

Smith, R. J., dan R. G. Bryant. “Metal Substitutions Incarbonic Anhydrase: A Halide Ion Probe Study.” *Biochemical and Biophysical Research Communications* 66, no. 4 (1975): 1281–86. [https://doi.org/10.1016/0006-291x\(75\)90498-2](https://doi.org/10.1016/0006-291x(75)90498-2).

Sosiawan, Ulang Mangun. “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 517–38.  
<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>.

Sugiharto, Antonia Jeanne. Kerugian Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Sebagai Kerugian Keuangan Negara. t.t.

Suhaili, Achmad. Integrasi Maqāṣid Al-Syarī‘ Ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga. t.t.

Suhariyanto, Budi. “Urgensi Pembangunan Yurisprudensi Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Untuk Efektivitas Penegakan Hukum Di Indonesia / Urgency Of Jurisprudence Development Of Corporation Punishment Of Corruption Actors For Effectiveness Of Law In Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 459. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.459-482>.

Sunandar, Jejen. “Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Presfektif Hukum Islam.” *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2017): 40–52. <https://doi.org/10.29313/sh.v15i1.2204>.

Syahputra, Yusuf. *Fiqh siyasah; tinjauan tentang pemikiran politik hukum tata negara dalam perspektif islam*. 2025.

Syahrizal, Hasan, dan M. Syahrani Jailani. “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

Syaufanil, Stefani Lidia Fanil, Nofya Cantika Nurfitriani, dan Irfan Niat Novriyanti Giawa. “Memperkuat Fondasi Negara Hukum di Indonesia.” *Social Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2024): 163–66. <https://doi.org/10.37253/se.v2i3.9289>.

Utama, Gaung Wira, dan Adi Mansar. Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Terhadap Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penegakan Hukum. 5 (2024).

Utami, Vita Putri. *Pengakuan hukum terhadap ketidaknetralan aparat sipil negara dalam pemilihan umum tahun 2024. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. t.t.*

Utamy, Hebby Rahmatul, dan Dewi Putri. *Building Public Order through Siyasa Dusturiyah: The Role of Government in Preventing Illegal Street Racing. t.t.*

Vina Hardyana Infantri dan Retno Meilani. “Analisis Yuridis Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 1 (2025): 378–91. <https://doi.org/10.55606/jurriish.v4i1.5132>.

Wijayanti, Rizki. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang. t.t.

Wiryadi, Uyan, Fadhila Gifari, dan Hery Chariansyah. “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru.” *Begawan Abioso* 14, no. 2 (2024): 109–16. <https://doi.org/10.37893/abioso.v14i2.797>.

Yasir, Alan Maulana, An’nas Muhlis, dan Karimuddin Karimuddin. “The Impact of Indonesia Netizens on Justice and Law Enforcement: Masalah Mursalah

Perspective.” *Al Ahkam* 20, no. 1 (2024): 153–85.  
<https://doi.org/10.37035/ajh.v20i1.11036>.

Yudiastari, Rike Hevi. *Tinjauan Hukum Keuangan Negara Di Lingkup Bumn Persero Serta Penyelesaian Terhadap Problematika Tindak Pidana Korupsi*. 2022.

Yusuf, Muhammad Rifai, Azmi Fathu Rohman, Naufal Rizqiyanto, dan Syarif Hidayat. “Menakar Konsistensi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kementerian Negara dari Perspektif Hukum Administrasi Negara: Telaah Program Food Estate dan Penanganan Covid-19 pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo.” *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025): 30–64.  
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art2>.

## WEBSITE

ANTARA News. 2025. “DPR: UU BUMN Perkuat Transparansi Akuntabilitas Pengelolaan Negara.” *ANTARA News*.  
<https://www.antaranews.com/berita/5171837/dpr-uu-bumn-perkuat-transparansi-akuntabilitas-pengelolaan-negara>

Amri, Hoirul. *Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Palembang Email : hoirulamri@yahoo.com*. t.t.

Erick. *BUMN Berkontribusi 21,9 Persen terhadap Total Penerimaan Negara*. t.t.  
<https://bumn.go.id/publikasi/berita/rilis/detail/662775b8061d6#:~:text=Eri>



ck%20menyampaikan%20penerimaan%20negara%20dari,7%20triliun%20di%202022%20menjadi.

“Kasus Korupsi di Lingkungan BUMN: Marak dan Rawan pada Sektor Finansial.”

t.t. Diakses 27 Agustus 2025. <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-lingkungan-bumn-marak-dan-rawan-pada-sektor-finansial>.

“U KPK Baru Berlaku, Ini Pasal-pasal yang Mulai Aktif.” t.t. Diakses 27 Agustus

2025. <https://news.detik.com/berita/d-4748948/uu-kpk-baru-berlaku-ini-pasal-pasal-yang-mulai-aktif>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### DATA PRIBADI

Nama : 'Aisyina Sailan Ilal 'Izza Mursyid  
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 27 April 2004  
Alamat : Dsn. Tempurejo RT 01/ RW 002 Ds.  
Sidorejo Kec. Purwoharjo Kab.  
Banyuwangi Jawa Timur  
Email : [aisyinaselan@gmail.com](mailto:aisyinaselan@gmail.com)  
Nomor Handphone : 085707952428

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK	TK Khodijah 106	2008-2010
SD/MI	MI NU 2 Sidorejo	2010-2016
SMP/MTS	MTS AL-Amiriyyah	2016-2019
SMA/MA	MA Al-Amiriyyah	2019-2022
PERGURUAN TINGGI	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

## RIWAYAT ORGANISASI

No	Jabatan	Lembaga	Tahun
1.	Anggota Divisi Kewirausahaan	UKM Taekwonso	2022-2023
2.	Anggota Divisi Gambus	UKM Seni Religius	2023-2024
3.	Anggota Divisi Humas	ORDA FKMB	2023-2024
4.	CO Eksternal Kopri	PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq	2023-2024
5.	Wakil Bendahara	HMPS Hukum Tata Negara	2023-2024
6.	Anggota Eksternal Kopri	PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq	2024-2025
7.	Bendahara Umum	HMPS Hukum Tata Negara	2024-2025
8.	CO Divisi Entrepreneur	ORDA FKMB	2024-2025
9.	Bendahara Umum	DEMA Fakultas Syariah	2025-2026